



Konflik Pertambangan dan Pembangunan Sosial

Studi Kasus PT Arutmin-Satui
Kalimantan Selatan



Konflik Pertambangan dan Pembangunan Sosial

Studi Kasus PT Arutmin-Satui
Kalimantan Selatan

Oleh :
Anas Saidi

Editor :
Achmad Fatoni



LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Konflik Pertambangan dan Pembangunan Sosial: Studi Kasus PT Arutmin-Satui, Kalimantan Selatan/Anas Saidi. – Jakarta: LIPI Press, 2006.

iv + 106 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-410-5

1. Pertambangan
2. Konflik
3. Pemberdayaan Masyarakat


338.2

Editor : Achmad Fatoni
Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



=====**KATA PENGANTAR**=====

Penelitian konflik dan pembangunan sosial di daerah pertambangan atau tepatnya di PT Arutmin Sutui, Kalimantan Selatan, hanyalah salah satu potret dari sekian banyak konflik yang sifatnya semi-permanen. Perebutan natural resources yang tidak dapat diperbaharui ini, masih tetap melibatkan segitiga antara: **Pertama**, Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam bagi hasil pajak; **Kedua**, PT Arutmin dengan penduduk lokal; **Ketiga**, antara PT Arutmin dengan PETI (Penambangan Tanpa Ijin). Tidak meratanya bagi hasil dana royalti antara Pusat dan Daerah, membawa implikasi pemerintah daerah mengeluarkan ijin KP secara besar-besaran yang membuat penggalian batubara menjadi tidak terkontrol dan membawa dampak pada rusaknya lingkungan hidup. Sedangkan konflik antara PT Arutmin dengan penduduk lokal atas pembebasan yang terlalu murah dari PT Arutmin, membuat sebagian masyarakat lokal bekerjasama dengan PETI, karena secara ekonomi lebih menguntungkan. Dan, konflik antara PETI dengan PT Arutmin, telah berimplikasi pada "kerugian" Arutmin, dan terutama negara, karena PETI tidak membayar royalti dan melakukan reklamasi.

Apapun sifat konflik di antara ketiganya, yang paling dirugikan adalah generasi berikutnya yang tidak saja dapat menikmati anugerah kekayaan alam, tetapi juga rusaknya lingkungan hidup yang nyaris tidak dapat diperbaharui. Sumbernya adalah keserakahan. Sementara pembangunan sosial (baca *community development*) yang dilakukan PT Arutmin, yang secara ideologis untuk menciptakan: independensi ekonomi masyarakat lokal, membangun partisipasi dan mensejahterakan rakyat, sulit diwujudkan karena semangat yang terbesor adalah sekedar sebagai kompensasi atas kebutuhan terciptanya keamanan perusahaan. Akibatnya, seluruh program yang dilaksanakan jadinya, cenderung *charity, top down*, sehingga trilogi ideologi CD menjadi gagal diwujudkan.

Penelitian ini cukup memberikan informasi atas formasi konflik dan sekaligus berupaya untuk membangun cetak biru atas model *community development* yang dibutuhkan. Meskipun sebenarnya masih terlalu cepat untuk membangun model itu, tetapi semangat untuk mencari solusi rasanya patut dihargai. Akhirnya kepada siapa saja yang terlibat membantu terlaksananya penelitian ini, atas nama Kapus Kemasyarakatan dan Kebudayaan mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, Nopember 2006

Kepala Puslit
Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latarbelakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kerangka Acuan Teoritik	7
1.4.1. Pola Konflik	7
1.4.2. Pemilahan Sosial	11
1.4.3. Kekerasan Politik	13
1.4.4. Paradigma Pembangunan Sosial.....	17
1.4.5. Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/ Kesejahteraan	19
1.5. Metodologi	20
1.5.1. Pendekatan.....	20
1.5.2. Metode Pengumpulan Data	21
1.5.3. Penentuan Lokasi Penelitian	21
1.5.4. Analisis Data	22
BAB II DINAMIKA PERTAMBANGAN ARUTMIN.....	25
2.1. Sekilas Tentang Satui	25
2.2. <i>Multiplayer Effect</i> dan Problem Kesenjangan	27
2.3. Program <i>Community Development</i> PT Arutmin Indonesia	32
2.4. Dana CD dan Penggunaannya.....	37
2.5. Kegagalan Fungsi Ganda Koperasi Binaan PT Arutmin.....	41
2.6. Koperasi Wahana Murni	43
2.7. Relasi Pusat-Daerah dan Potensi Konflik	46
2.8. Konflik Tanah	51

BAB III KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	65
BAB IV RANCANGAN PANDUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIBUTUHKAN.....	85
4.1. Pengantar.....	85
4.2. Strategi Pelaksanaan Program.....	35
4.3. Tahap-tahap Penyusunan Program.....	87
4.4. Kebutuhan Isu Strategis	87
4.5. Perencanaan Bersama Masyarakat	89
4.5.1. Tujuan <i>Action Research</i>	90
4.5.2. <i>Output</i>	91
4.6. Program Perencanaan pembiayaan/Investasi	91
4.6.1. Tujuan Perencanaan Pembiayaan	91
4.6.2. <i>Output</i>	92
4.7. Program Penguatan Kelembagaan.....	92
4.7.1. Tujuan.....	92
4.7.2. <i>Output</i>	93
BAB V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Refleksi Teoritis.....	100
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Sekiranya ada keinginan untuk mempelajari variasi konflik yang paling rumit dan kemunculannya bersifat endemik, barangkali tidak ada wilayah yang paling menarik untuk dijadikan laboratorium-sosial, yang melebihi sektor pertambangan. Luasnya ruang yang tersedia dalam memperebutkan *vested of interest*, membuat wilayah ini tidak henti-hentinya menjadi arena konflik yang nyaris bersifat semi-permanen. Konflik kepentingan segi tiga antara: perusahaan, pemerintah dan masyarakat, dalam memperebutkan kepentingannya, tidak dapat disimplifikasikan secara trikotomis. Dalam kenyataannya masing-masing lembaga memiliki faksi-faksi tersendiri yang satu sama lain bukan saja berbeda tetapi acapkali bertentangan. Sempitnya ruang kompromi diantara mereka, membuat wilayah ini menjadi arena yang paling rentan atas kemungkinan terjadinya konflik terbuka. Sudah terlalu banyak bukti empirik yang memperlihatkan mudahnya perebutan kepentingan ekonomi itu, disulut oleh perbedaan etnisitas.

Demikian juga akibat beragamnya masing-masing faksi dalam memperebutkan "haknya", pelestarian potensi konflik latent cenderung terpelihara secara lebih permanen. Tumpang-tindihnya kepentingan yang terlibat di dalamnya, membawa sektor pertambangan tidak hanya berurusan dengan masalah ekologi, ekonomi, politik, sosial tetapi juga masalah kebudayaan. Sebagai penggalian *natural resources* yang tidak akan bisa diperbaiki kembali, masalah ekologi menjadi masalah yang paling sentral dalam kelangsungan pewarisan dari generasi ke generasi. Sementara besarnya potensi keuntungan yang dapat diraup dalam sektor ini, membuat pertarungan kepentingan itu cenderung mengabaikan dimensi lain yang membutuhkan keseimbangan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Secara umum titik sentral potensi konflik itu lebih berpusat pada ketidakseimbangan akses yang dimiliki masing-masing elemen. Perbedaan jangkauan kekuasaan yang ada; khususnya dalam dimensi kesenjangan sosial-politik-ekonomi, akan secara mudah menjadi pemicu kekerasan massa, jika kesenjangan itu, disadari oleh kelompok marginal dan diorganisir. Kelanggengan proses marginalisasi yang menimpa kelompok masyarakat-lokal (tuan rumah) akan terlalu sulit untuk dieliminasi, jika proses itu terjadi *by design* dan inheren dalam ketimpangan struktur sosial yang terlembaga.

Sementara akibat kuatnya kecenderungan egoisme sektoral dalam memperebutkan kepentingan antara: pemerintah (pusat, propinsi dan pemda); perusahaan (investor asing, investor lokal, PETI, puskopad, poskupal, puskopol dan sebagainya); dan masyarakat (para migrant pendatang dan penduduk lokal), membuat corak konflik yang ada jauh lebih rumit dari apa yang sering diperkirakan. Di dalam wilayah *stakeholder* umpamanya, konflik yang muncul antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah, acapkali bersumber pada "perebutan" wewenang yang berkaitan dengan seberapa jauh sektor pertambangan itu memberikan keuntungan ekonomi atas masing-masing wilayahnya. UU No. 22 dan No 25 tahun 1999, dalam kenyataannya, tidak terlalu memadai untuk mengatur lalu-lintas perebutan kepentingan itu secara adil. Akibatnya, setiap celah peraturan selalu diupayakan untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya sendiri, dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Corak konflik semacam ini tidak jarang membawa akibat pada rendahnya tanggungjawab penyelenggara negara atas keberadaan penggalan pertambangan yang ada, termasuk dalam menanggapi keberadaan PETI. Dengan kata lain, dalam kaitannya keberadaan PETI, tidak jarang ditemui adanya "kong-kalikong" (*simbiose-mutualistis*) yang bekerja dibelakang layar yang kelangsungannya sangat ditentukan oleh seberapa jauh keuntungan ekonomi yang diperoleh daripada keperluan untuk menegakkan sebuah komitmen.

Dari segi pengelola pertambangan (perusahaan) yang ada, corak konflik yang terjadi biasanya bukan hanya dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya dampak kehadiran penggalian pertambangan atas kemakmuran masyarakat, tetapi juga, tergantung seberapa jauh perusahaan memiliki tanggungjawab sosial atas ekologi yang ada: atau yang sering disebut dengan *corporate social responsibility*. Seringkali ditemui masyarakat lokal hanya menjadi penonton pasif atas mengurasan sumber daya alam di wilayahnya serta hanya diwarisi atas rusaknya lingkungan tanpa ada “*trade off*” yang memadai bagi kemakmurannya. Biasanya, dimana-mana, CD (*community development*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan, cenderung bersifat setengah hati dan tidak berkesinambungan. Tanggungjawab sosial yang diperlihatkan diluar cenderung karikatif, upaya-upaya yang ditempuh kurang menunjukkan kemauan-politik (*political will*) untuk menempatkan penduduk lokal sebagai subyek pembangunan di wilayahnya sendiri. Tipisnya empati sosial terhadap penduduk lokal untuk memperoleh hak-hak yang paling dasar, membuat rasa ketidakpuasan itu bekerja dalam kesadaran kolektif, yang akhirnya mengumpal sebagai ketidakpuasan yang meluas dan menjadi bahan baku terjadinya kekerasan masal.

Karenanya tidak mengherankan jika ukuran keberhasilan dan/atau kegagalan perusahaan dalam pengemban tanggungjawab sosialnya, khususnya jika diukur dari seberapa jauh: perusahaan memiliki keseimbangan visi antara fungsi ekonomi (meraih keuntungan) dengan fungsi sosial (kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya). Biasanya signifikansi kepedulian perusahaan itu diukur oleh pemberian sebagian profitnya untuk menciptakan *community development*. Bentuknya bisa berupa pembangunan infrastruktur (jalan, tempat ibadah, sekolah dsb), peningkatan kesehatan masyarakat, pelatihan, bea-siswa sekolah, dan sebagainya. Meskipun tujuan akhir dari bantuan ini adalah kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola peluang-peluang sumber ekonomi yang ada. Jika kondisi ini mampu diciptakan umumnya akan

melahirkan perasaan memiliki atas kehadiran perusahaan yang bersangkutan atau minimal akan mereduksi potensi konflik.

Sementara dalam kaitannya dengan keberadaan para PETI (penggali ilegal) sebagai pelaku ekonomi, ternyata lebih rumit dari yang diduga. Selama ini sering dibayangkan bahwa PETI adalah para penggali liar, yang umumnya pendatang, yang hanya menggunakan alat sederhana dan sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) minimal, yang numpang diatas tanah area pertambangan. Tidak pernah terbayangkan bahwa PETI, ternyata, bisa berupa sebuah gurita raksasa yang produksinya hampir sepadan dengan perusahaan resmi. Dengan peralatannya yang serba moderen dan jaringan penjualan yang sangat luas, termasuk eskport, membuat keberadaan PETI menjadi sangat problematik, bukan hanya berkaitan dengan relasi sosial dan kesenjangan ekonomi antara pendatang dan penduduk lokal, tetapi juga, dari sisi pengurusan devisa Negara, nyaris tak terdeteksi besar kerugiannya.

Akibat tumpang-tindihnya ketidakadilan akses yang dibungkus oleh berbagai perbedaan kultural, membuat semua fenomena itu sangat rentan terhadap konflik sosial. Meskipun begitu, tidak seluruh keberadaan PETI mendapatkan reaksi negatif dari penduduk lokal. Semuanya itu masih sangat tergantung pada seberapa jauh keberadaan PETI itu menawarkan keuntungan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Di Kalimantan Selatan (Kota Baru) misalnya, sejauh yang kita baca dari media masa, keberadaan PETI justru memperoleh dukungan dari penduduk lokal dibandingkan keberadaan perusahaan resmi. Pasalnya, harga pembebasan tanah yang dipatok perusahaan jauh lebih rendah daripada yang dipatok oleh PETI. Seperti yang dilaporkan, untuk 1 ha tanah penduduk, perusahaan hanya menyediakan dana ganti rugi Rp 9 juta, sedangkan PETI berani mengganti Rp 25 juta/per ha. Disini, terlepas bahwa keberadaan PETI tetap tidak dapat dibenarkan, tetapi kemauan-politik (*political will*) perusahaan resmi dalam ikut memakmurkan penduduk lokal acapkali dipertanyakan. Tidak mengherankan jika keberadaan PETI malah didukung oleh penduduk lokal. Meskipun untuk kasus di

Bogor, keberadaan PETI benar-benar memperlihatkan subordinasinya atas penduduk lokal. Dengan kata lain, keberadaan PETI merupakan sisi terumit dalam kasus sektor pertambangan.

Dalam masalah rentannya konflik antara penduduk lokal dengan para pendatang, baik mereka yang menjadi karyawan perusahaan, maupun para PETI, dalam kenyataannya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan latarbelakang sosio-kebudayaan yang dimiliki, melainkan lebih pada adanya rasa “ketidakadilan” dalam memperoleh akses. Sudah menjadi rahasia umum, akibat perbedaan keahlian, tingkat pendidikan dan sebagainya, penduduk lokal akan selalu tersingkir untuk berkompetisi menjadi karyawan perusahaan, yang memang membutuhkan profesionalisme itu. Dengan kata lain pertikaian antar etnik, seringkali tidak terlalu banyak berkaitan dengan perbedaan latarbelakang budaya, melainkan oleh sistem social-politik yang tidak mampu menjamin “keadilan” kekuasaan ekonomi dan politik antar etnik. Sebagai konsekuensinya masalah etnisitas akan sangat mudah hadir sebagai alasan pemicu konflik dan pembenaran atas kekerasan. Lebih-lebih ketika dalam ketimpangan penguasaan sumber daya itu, bersumber pada adanya perlakuan pilih-kasih melalui *privilege* tertentu dari agen sosial khususnya pemerintah, hingga batas kesadaran budaya (*cultural boundaries*) mudah muncul sebagai legitimasi kekerasan. Dalam situasi seperti ini kesadaran etnisitas (penduduk lokal) bahwa wilayah yang dimiliki telah dijajah oleh orang luar sangat mudah hadir sebagai kesadaran umum (Irwan, 2000).

Dalam temuan sementara atas kasus pertambangan emas di Pongkor, Bogor (2004), telah diperlihatkan bahwa hampir semua elemen yang menjadi kecenderungan umum dalam konflik itu telah terjadi. *Pertama*, akibat kurang jelasnya pembagian wewenang antara pemerintah (pusat, propinsi dan daerah) membuat berbagai kebutuhan regulasi menjadi terbelengkalai. *Kedua*, kurang sistematisnya *community development* yang diciptakan perusahaan, telah membuat program itu menjadi sangat persial dan kurang menyentuh problem pokok masyarakat lokal. Di tambah minimnya proses komunikasi

yang bersifat dialogis telah membuat program itu tidak memenuhi sasarannya. *Ketiga*, dominasi para pendatang melalui penggalian ilegal (PETI) yang melampaui batas kewajaran, telah membuat subordinasi itu hampir menyerupai “kolonialisasi” para PETI atas penduduk lokal. Singkatnya, hipotesa kerja yang dikembangkan atas terjadinya konflik di wilayah pertambangan emas di Bogor ini, lebih bersumber pada tiga elemen diatas. Tentu saja semuanya ini masih membutuhkan pendalaman lebih jauh.

Dari seluruh gambaran singkat atas rumitnya potensi konflik dalam penggalian pertambangan di atas, memperlihatkan betapa pentingnya pemetaan yang lebih rinci atas area mana saja yang patut di dalam: baik dalam kepentingan untuk memastikan keajegan sumber-sumber konflik maupun kemungkinan untuk menemukan resolusinya dalam bentuk model pembangunan sosial yang paling relevan.

1.2. Permasalahan

Perumusan masalah dalam penelitian ini akan diturunkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- (1) Sejauhmana keberadaan perusahaan pertambangan yang ada telah memberi dampak positif atas kemakmuran masyarakat sekitarnya. Atau, sebaliknya sejauhmana keberadaan perusahaan pertambangan telah menciptakan ketidakadilan struktur social yang membawa proses marjinalisasi penduduk lokal di wilayahnya sendiri.
- (2) Sejauhmana masalah etnisitas telah memainkan peran penting atau berpotensi sebagai penyulut konflik sosial. Apakah posisi etno-nasionalisme lebih berfungsi sebagai upaya untuk mempertahankan identitas-kultural; ataukah penegasan etno-nasionalisme itu lebih sebagai instrument untuk mengalang emosional publik.

- (3) Sejauhmana keberadaan PETI telah membawa implikasi terhadap potensi konflik; baik yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, politik, sosial maupun kebudayaan.
- (4) Sejauhmana perbedaan latar-belakang kebudayaan ikut memainkan peran penting atas ketidakharmonisan *social relation* yang ada. Ataukah, terganggu relasi sosial itu lebih disebabkan pola hubungan yang coraknya subordinatif.

1.3. Tujuan Penelitian

- (1) Menemukan elemen-elemen konflik (latent maupun manifest), baik yang disebabkan oleh dampak negatif atas kehadiran perusahaan terhadap tingkat kemakmuran masyarakat, kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk asli, hubungan subordinatif antara pemerintah pusat-daerah, maupun keberadaan PETI dengan segala implikasinya terhadap potensi konflik.
- (2) Menemu-kenali kareakteristik dan keajegan konflik dengan cara merekonstruksikan kembali kejadian konflik yang pernah ada dan memetakan benag-merahnya. Dengan harapan bukan hanya akan ditemukan sebab-sebab utamanya, tetapi juga akan ditemukan bentuk resolusi konflik yang paling sesuai.
- (3) Dengan kedua tujuan diatas diharapkan akan mampu dirumuskan sebuah model komunikasi atau dialog yang paling tepat sebagai prasyarat untuk menciptakan *community development* yang paling sesuai. serta menemukan rumusan kebijakan guna mencegah terulangnya konflik.

1.4. Kerangka Acuan Teoritik


1.4.1. Pola Konflik

Jika kita perhatikan dari pola konflik yang paling lazim terjadi dalam area pertambangan, khususnya antara: pihak perusahaan, pemerintah (daerah, regional dan pusat) dan para pendatang dengan penduduk lokal, maka corak konflik yang terjadi


sifatnya cenderung tali-temali. Betapapun sebab utamanya seringkali berkisar pada perebutan “nilai-lebih” (ekonomi) yang sebagian disebabkan kesenjangan akses (politik), namun tidak jarang ditemukan bahwa perbedaan latar belakang (budaya) antar etnis, menempati posisi utama. Dengan kata lain, kompleksitas konflik yang terjadi, diluar membutuhkan pemilahan yang jelas antara faktor “pendorong” dan faktor “penyebab” utama atas terjadinya konflik, juga, dibutuhkan pendekatan teoritik yang lebih menyeluruh.

Mengingat sumber konflik bisa disebabkan oleh pemilik kapital (perusahaan), pejabat negara (khususnya pihak keamanan) atau oleh masyarakat sendiri, maka problem itu dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Kelompok



Masyarakat-Imigrasi (Lokal-Pendatang)



Pemilik Capital

(Peti, Poskopad, PT Tambang)

Pemerintah

(Lokal, Propinsi dan Pusat)

Sumber : Modifikasi Final social audit report P.T. Freeport Indonesia 1997.

Jika bentuk relasi sosial dan corak perkiraan konflik di atas benar, maka setidaknya ada beberapa kebutuhan teori untuk menjelaskan realitas konflik tersebut. *Pertama*, untuk melihat seberapa jauh telah terjadi konflik antar pendatang dan penduduk asli, serta melihat latar belakang apa yang menjadi pemicunya, akan digunakan empat jenis pendekatan, seperti yang dirangkum Uthai Dulyakasem (1988):

Pertama, apa yang sering disebut dengan *perspektif kesukuan relatif*. Teori ini pada dasarnya dikembangkan Hechter dan Barth, yang pada mulanya mencoba menentang teori fungsionalisme dan modernis yang begitu menyakini bahwa industrialisasi pasti akan diikuti dengan integrasi minoritas etnis di dalam suatu kebudayaan nasional. Dalam upaya menjelaskan bahwa kemungkinan bertahannya solidaritas etnis di dalam dalam masyarakat moderen, dalam kerangka kerja kultural, teori ini memberikan penjelasan bahwa intinya solidaritas etnis umumnya merupakan reaksi dari kelompok periferi yang tereksploitasi dari pusat. Jadi kesenjangan spasial yang terjadi

seringkali dijadikan landasan kelompok inti untuk mempertahankan posisinya. Dengan kata lain, model ini meramalkan solidaritas etnis akan terjadi ketika deferensiasi kultural dalam pasar tenaga kerja industri tumpang tindih dengan identitas-identitas kebudayaan. Dengan pembagian kerja kultural yang ada, garis-garis etnik cenderung menyatu dengan garis-garis perbedaan struktural yang ada kemudian muncullah mobilisasi berdasarkan etnis.

Menurut Hecter (1974), bahwa salah satu mekanisme utama yang mengarahkan pada satu pemilahan kerja kultural adalah "kolonialisme internal". Cara kerja modernisasi yang tidak bersifat menyeluruh, seringkali membuat mekanisme penguasaan pusat atas daerah periferi terus berlangsung. Sehingga, spesialisasi daerah periferi sebagai kegiatan pelengkap menjadi mengarah pada suatu pola diskriminasi struktural. Dengan demikian ketika penduduk di pusat dan di daerah periferi dapat dibedakan sebagai ciri-ciri kulturalnya, maka mobilisasi yang didasarkan pada ciri-ciri etnik akan bekerja. Singkatnya, solidaritas etnik, menurut perspektif ini, akan lebih intens terjadi ketika batas-batas kultural dan fungsional saling mendukung. (Ibid, hal. 290).

Kedua, perspektif etnis kompetitif. Teori ini dikembangkan oleh Depres (1975) dan Horowitz (1971), khususnya yang didasarkan pada studinya konflik-konflik di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Argumen dasar dari teori ini adalah bahwa keterikatan etnis menjadi penting ketika kelompok etnis-etnis yang bersaing untuk peran-peran dan sumber-sumber yang sama. Selanjutnya hubungan etnis akan stabil apabila kondisi kelompok etnis tersebut beragam, dalam arti pembagian kerja fungsional masing-masing kelompok menempati posisi struktural yang berbeda, atau apabila mereka terpisah secara struktural. (Ibid., p. 294).

Ketiga, teori pasar kerja yang terpisah. Teori ini dikembangkan oleh Bonacich (1972) yang berpendapat bahwa antagonis etnis sangat intent apabila dua atau lebih penduduk etnis berinteraksi dalam suatu pasar tenaga kerja yang terpisah. "Inti teori ini adalah, ketika harga pekerja dalam pekerjaan yang sama berbeda

menurut etnis, maka akan berkembanglah suatu konflik yang akan berkembang-tiga diantara pengusaha, pekerja berupah tinggi dan pekerja berupah rendah, yang bisa menghasilkan antagonisme etnis yang ekstrem.” Dengan kata lain persaingan etnis, antagonisme etnis, dan solidaritas etnis, akan bergerak secara ekstrem; dimana tidak berlaku lagi pembagian kultural pekerja dan ketika penduduk etnis yang berbeda, memasuki bidang pekerjaan yang berbeda pula (Ibid, hal. 295).

Keempat, perpektif ekologis-kompetitif. Teori ini dikembangkan oleh Hanan (1978) yang dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan teori *pasar kerja yang terpisah*. Teori ini berpandangan bahwa persaingan adalah suatu fungsi dari “ketumpang-tindihan ceruk (niche).” Semakin sama dalam pembagian bidang pekerjaan pada dua kelompok, akan semakin tinggi tingkat kompetisi diantara mereka. Dengan kata lain perspektif ini berpandangan bahwa modernisasi ekonomi dan politik akan menciptakan kondisi dimana kesukuan dianggap sebagai piranti politik yang paling bisa diandalkan bagi periferi untuk menentang penetrasi pusat. Dengan demikian kesukuan menjadi peran yang paling relevan dalam sektor ekonomi yang paling moderen, karena di dalamnya sangat dimungkinkan tumbuhnya peran-peran dan sumber-sumber baru, dalam bentuk persaingan yang sangat tajam (Ibid., hal.296).

1.4.2. Pemilahan Sosial

Sementara untuk melihat corak relasi antara penduduk lokal dengan pendatang yang dapat menjadi *pemicu* atas terjadinya konflik akan digunakan teorinya Peter Blau (1977, seperti dikutip Nasikun 1988 dan Mas’oed at.all, 1999). Menurut Blau, kondisi struktural-sosial masyarakat digambarkan dalam pemilahan sosial berdasarkan parameter agama, suku, ras, dan kelas sosial. Masyarakat diasumsikan bisa mengembangkan konfigurasi pemilahan sosial yang bersifat “*consolidated*” atau “*intersected*”. Konfigurasi itu disebut “*consolidated*”, misalnya: manakala pemilahan sosial yang terjadi membuat warga suku Dayak (penduduk asli) yang umumnya

memeluk agama Kristen yang bekerja sebagai pedangang kecil; sedangkan suku Madura (pendatang) yang umumnya beragama Islam dan bekerja sebagai PETI: Suku Jawa yang abangan dan bekerja sebagai karyawan pabrik. Sementara konfigurasi itu bersifat “*intersected*” apabila pemilahan-sosial yang terjadi memungkinkan warga masyarakat dari berbagai suku memeluk agama yang berbeda dan aktif mencari nafkah dalam berbagai bidang mata-pencarian. Dalam konfigurasi pertama, pemilahan yang eksklusif membuat hubungan antar-suku dengan mudah berubah menjadi antar-agama dan antar-kelas. Sedangkan dalam konfigurasi kedua, pemilahan sosial itu memungkinkan pembaruan warga masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan: suku, agama dan kelas sosial.

Dengan kata lain dalam masyarakat yang mengalami pemilahan sosial secara “*consolidated*”, maka pengembangan identitas kelompok dan kohesi kelompok cenderung kuat dan kokoh. Dalam kelompok-kelompok seperti ini “kesadaran konflik” cenderung tinggi; akibatnya, apabila terjadi konflik dengan kelompok lain, eskalasinya cenderung melebar. Sebaliknya dalam masyarakat yang “*intersected*” kesadaran konflik itu lebih sulit dikembangkan, sehingga intensitas konflik cenderung rendah (Ibid., hal. 14). Dalam asumsi semacam ini pola segmentasi sosial yang bersifat “*overlapping cleavages*” sebaiknya dihindari. Sebaliknya pola segmentasi sosial yang diciptakan sebaiknya lebih bersifat “*crosscutting cleavages*”. Sehingga, segmentasi etno-religious yang umumnya mudah menjadi pemicu konflik massal tidak akan sempat membiak.

Sementara dalam teori etno-nasionalism ada dua hal yang biasanya berkembang atas instrumentalisasi etnik sebagai legitimasi konflik. Bagi para teoritis etno-nasionalis yang beraliran “*primordialist*” mendiagnose bahwa gerakan politik yang berbasis suku yang menekankan nasionalisme etnik, biasanya merupakan manifestasi dari tradisi kultural yang masih bertahan yang didasarkan perasaan identitas etnik primordial. Jadi, motivasi utama tindakan politik mereka adalah memelihara identitas kultural. Sebaliknya para

teorisi etho-nasionalism yang beraliran “*instrumentalist*” menafsirkan isu etnisitas itu sekedar sebagai “*an exercise in boundary maintenance*” (William A. Douglas dikutip Guur (1993: 124) dan berasumsi bahwa gerakan komunal merupakan respons terhadap perlakuan diskriminasi. Dengan kata lain, penggunaan simbol-simbol etnik itu didasarkan pada alasan praktis; yaitu sebagai sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional (Mas’oed at all: hal. 9). Sedangkan atas kemungkinan terjadinya polarisasi atas terjadinya kelas, menurut Andre Beteille (1979: 193), setidaknya-tidaknya akan ditentukan oleh tiga faktor. *Pertama*, adanya kondisi (polarisasi) tertentu; *Kedua*, adanya kesadaran masyarakat atas polarisasi tersebut; *Ketiga*, adanya pengorganisasian secara politis terhadap kesadaran tersebut.

Seluruh kerangka teori di atas akan digunakan untuk membantu memberi penjelasan bagaimana sebenarnya proses interaksi sosial itu terjadi dan elemen-elemen apa saja yang ikut mempengaruhi terjadinya konflik. Baik yang bersifat latent maupun manifest.

1.4.3. Kekerasan Politik

Sementara menurut Charles Tilly (1978) kekerasan politik itu terjadi karena ekspresi emosional masyarakat, tetapi merupakan tindakan rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Ringkasnya, kekerasan politik adalah hasil kalkulasi politik. Seperti dikatakan Guur, (1998:124) “kekerasan akibat perlakuan pilih-kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang bisa diajukan oleh para pemimpin gerakan “ (Ibid.)

Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan penguatan identitas kelompok. Menurut Guur, setidaknya ada tiga kondisi “eksternal” yang mendorong penguatan identitas: *Pertama*, tingkat penderitaan antara kelompok yang bersangkutan dibandingkan dengan kelompok lain; *Kedua*, tingkat perbedaan cultural antara kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok lain; *Ketiga*, intensitas kelompok lain

maupun dengan negara. Dua faktor pertama menurut Guur, sulit berubah, tetapi faktor ketiga mudah berubah.

Sementara itu, dilihat dari aspek kekerasan; menurut Galtung adalah sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*”. Jadi, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasi potensi diri secara wajar. Berdasarkan konseptualisasi Galtung, kekerasan itu bisa dipilah dalam dua hal. **Pertama**, kekerasan personal yang bersifat langsung. **Kedua**, kekerasan tidak langsung atau structural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh satu atau sekelompok actor kepada pihak lain (*violence as action*); kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang “*built in*” dalam suatu struktur (“*violence as structure*) (Ibid., hal. 7).

Secara ringkas argumennya adalah bahwa kekerasan politik pada aras komunitas itu terjadi karena adanya perasaan frustrasi yang meluas dan mendalam di kalangan masyarakat. Terutama dalam ujud “*relative deprivation*”, yaitu ketidaksesuaian antara “*value expectation*” masyarakat dengan “*value capacity*”. Kondisi inilah menurut Gurr (1994:170) yang menimbulkan frustrasi. Jika intensitas kekecewaan itu semakin tinggi dan menyentuh berbagai lapisan, maka kekerasan yang muncul akan semakin meluas dan dalam dalam bentuk yang lebih jangguh. Dengan kata lain, kekecewaan masyarakat terhadap deprivasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindak kekerasan politik seperti kerusuhan.

Sementara Simon Fisher (2000) membagi beberapa penyebab konflik antara lain sebagai berikut:


Pertama, Teori Hubungan Masyarakat: menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori in adalah: (1) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami konflik; (2) mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Kedua, Teori Negosiasi Prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasarannya yang dicapai teori ini adalah: (1) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. (2) melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Ketiga, Teori Identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun simpati dan rekonsiliasi di antara mereka; (2) meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Keempat, Teori Transformasi Konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. (2) meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara yang mengalami konflik. (3) mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk memproposisikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

Pattern of Progressive Deprivation (Ted Gurr, 1970)



Tahap-tahap kekerasan kolektif itu, menurut Gurr, akibat: (1) terjadinya ketidakpuasan masyarakat; (2) terjadi politisasi terhadap ketidakpuasan itu; (3) Aktualisasi ketidakpuasan dalam bentuk aksi kekerasan kolektif terhadap sasaran yang diinginkan. Dan ketika membahas kaum minoritas, Gurr, mengajukan empat factor yang dianggap mempengaruhi intensitas kekecewaan dan potensi menggunakan untuk melakukan tindakan politik sebagai jalan keluarnya: Tahap-tahap kekerasan kolektif itu, menurut Gurr, (1) terjadinya ketidakpuasan masyarakat; (2) terjadi politisasi terhadap ketidakpuasan itu; (3) Aktualisasi ketidakpuasan dalam bentuk aksi kekerasan kolektif terhadap sasaran yang diinginkan. Dan ketika membahas kaum minoritas, Gurr, (op.cit. Mas'oed, 1997:11-13) mengajukan empat factor yang dianggap mempengaruhi intensitas kekecewaan dan potensi menggunakan untuk melakukan tindakan politik sebagai jalan keluarnya:

Pertama, tergantung seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal (baca: minoritas, pen) tersebut dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Semakin besar polarisasi antar kelompok akan semakin kuat alasan untuk kecewa dan semakin kokoh pemahaman mereka untuk melakukan tindakan kolektif.

Kedua, ketegasan identitas kelompok. Kekelompok dan potensi untuk memngartikulasikan kekecewaan itu secara politik tergantung pada kekuatan ("*salience*") identitas kelompok tersebut. Identitas kelompok cenderung menguat pada masyarakat komunal yang merasa terancam. Sebaliknya identitas kelompok cenderung meredup atau melemah kalau para anggota kelompok terasimilasi melalui keterlibatan dalam organisasi pluralis yang anggotanya datang dari berbagai lapisan dan golongan etnik.

Sedangkan yang ada tiga kondisi eksternal, menurut Guur, yang menyebabkan penguatan kelompok: **Pertama**, tingkat penderitaan antara kelompok yang bersangkutan dibanding dengan kelompok-kelompok lain; **Kedua**, tingkat perbedaan kultural dan **Ketiga**, intensitas antara kelompok yang bersangkutan dengan kelompok lain maupun negara.

Ketiga, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Kohesi kelompok lebih terjamin jika ada jaringan komunikasi dan interaksi yang intensif. Sebaliknya kohesi itu akan merosot kalau kelompok itu terpecah dalam beberapa gerakan dan organisasi politik. Pengorganisasian kepentingan sosial, politik dan ekonomi yang efektif dalam satu wadah lebih menjamin kekokohan kohesi sosial tersebut

1.4.4. Paradigma Pembangunan Sosial

Dalam upaya mencari penjelasan paradigmatik atas bias kemiskinan yang terjadi akibat dominasi pasar, ada baiknya diuraikan paradigma pembangunan sosial yang meletakkan dan menekankan pembangunan sosial (masyarakat) sebagai orientasi utamanya. Seperti *United Nations Center for Regional Development* (UNCRD) yang merumuskan pembangunan sosial (masyarakat) dalam tiga pengertian:

Pertama, pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Interpretasi pembangunan masyarakat merupakan kelengkapan dari strategi kebutuhan pokok. Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan

sosial sosial, seperti: fasilitas kesehatan, peningkatan gizi, fasilitas pendidikan, sanitasi dsb yang intinya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Antara lain untuk mencapai tujuan sosial (*social goals*) yang sukar diukur seperti: keadilan, pemerataan, peningkatan budaya (*cultural promotion*), dan kedamaian pikiran (*peace of mind*).

Ketiga, pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini pada dasarnya merupakan derivasi dari pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered devolepment*).

Dalam paradigma seperti itu, pembangunan harus menekankan pada “pengelolaan sumber pada masyarakat sendiri. Yang ciri-cirinya, menurut Korten (1986), antara lain: (1). Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri (*bottom up planning*). (2). Fokus utamanya adalah menciptakan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat dikomunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. (3). Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal, dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal. (4). Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas: mulai dari perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar. (5). Proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini.

Melalui *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan tingkat lokal. Harapannya lebih menjamin tumbuhnya *self-sustaning capacity* masyarakat menuju *sustained development* (Moeljarto, 1996: 27).

Sedangkan ciri-ciri pembangunan sosial antara lain: (1). Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang didalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipasi yang dihargai. (2) Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri. (3) Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi. (4). Pendekatan ini mencapai tujuan pembangunan sosial melalui proses belajar sosial (*social learning*) yang dalam proses sosial tersebut individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris, dan dituntun oleh kesadaran kritis individual. (5). Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri, dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri. (6). Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri (Korten, 1986: Moeljarto, 1987).

1.4.5. Model Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan

Model ini pada dasarnya mengoreksi kekurangan model pertumbuhan. Model ini mencoba memecahkan kemiskinan secara langsung, yang tidak hanya melalui mekanisme "*trickle-down effect*". Model Pembangunan Nasional yang berpusat pada Manusia. Model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Dalam hal ini peran pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang mendorong aktualisasi potensi diri manusia (Moeljarto, 1996: 36). Makna pembangunan sosial sebagai usaha usaha terencana meningkatkan kemampuan untuk bertindak, merupakan antitesa dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan maupun pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan/kebutuhan dasar.

1.5. Metodologi

1.5.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi¹ yang salah satunya cenderung menggunakan analisis-analisis yang mengarah pada penggambaran (descriptions), serta pemberian makna-makna (interpretations) atas gejala-gejala yang diteliti. Fenomenologi membantu pemahaman bahwa pola-pola kehidupan sosial yang kita anggap hadir secara independen atau sebagai dunia yang “*taken for granted*” ternyata merupakan hasil proses konstruksi sosial yang panjang. Fenomenologi mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki pengalaman yang unik, maka fenomenologi melihat pentingnya metode intropeksi dan empatik (*verstehen*) dalam setiap analisis sosial. Pendekatan seperti ini dianggap relevan untuk menggungkap “konflik” yang cenderung memiliki makna “subyektif”. Fenomenologi juga membantu mengenali bagaimana struktur sosial, norma-norma, peran-peran dan sebagainya itu hanyalah merupakan konstruksi sosial, yang nampak sebagai realitas yang obyektif.

¹ Istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subyektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Pendekatan ini menempatkan makna subyektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial, seperti pandangan-pandangan Edmund Husserl, Max Weber, Charles Horton Cooley, Herbert Mead, William I. Thomas, Alfred Schutz, Simmel, Herbert Blumer, Erving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckmann. Pemikiran Husserl ini disempurnakan muridnya Alfred Schutz yang berhasil menemukan teori tentang kehidupan sehari-hari (theory of everyday social life) dan teori tentang “dunia kesadaran” (life world of consciousness), yang akhirnya menjawab isu utama dalam fenomenologi yaitu: 1. Tentang bagaimana para aktor menciptakan dunia subyektif yang sama (a common subjective world); dan (2) bagaimana dunia subyektif yang mereka ciptakan itu mempengaruhi tertib (kehidupan) sosial. Secara umum dapat dipahami sebagai kajian tentang bagaimana dunia kehidupan sosial dikonstruksikan secara sosial.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana umumnya dalam penelitian kualitatif (termasuk penelitian teks regulasi), instrumen utama dari penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian kemampuan peneliti baik dalam analisa teks (regulasi hukum) maupun analisa data lapangan akan menjadi kunci utama atas keberhasilan penelitian jenis ini. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang akurat dan terfokus, peneliti dilengkapi checklist dan pedoman wawancara tak berstruktur. *Checklist* merupakan daftar pertanyaan yang tidak ditanyakan pada informan atau responden melainkan ditanyakan pada peneliti sendiri tentang data apa saja yang harus dicari di lapangan, sedangkan wawancara tak berstruktur berupa pedoman wawancara yang berisikan poin-poin (garis besar) yang harus dikembangkan secara mendalam oleh peneliti sendiri di lapangan. Teknik lain yang akan dikembangkan dalam pengumpulan data ini adalah FGD (*Focus Group Discussion*), baik dalam rangka melakukan teknik *triangulasi* (untuk mengecek akurasi data) juga untuk mempertemukan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dengan tokoh-tokoh masyarakat atau LSM, penduduk lokal, pendatang, guna memastikan tentang faktor apa saja yang menjadi pemicu dan/atau penyebab terjadi konflik, baik yang bersifat konflik atau manifest.

1.5.3. Penentuan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PT Arutmin di Satui, merupakan salah satu perusahaan Batubara yang terbesar di kawasan Kabupaten pemekaran Tanah Bumbu, yang dulunya masuk Kabupaten Kota Baru ini, merupakan pusat produksi terbesar batubara yang dimiliki PTAI (Perseroan Terbatas Arutmin Indonesia), setelah Senakin dan Batulicin. Sebagai perusahaan yang telah memproduksi sejak tahun 1996 dinasionalisasi tahun 2004 itu, sejauh yang kita baca, telah banyak menimbulkan berbagai konflik segitiga antara: PETI, Perusahaan dan Masyarakat.

1.5.4. Analisis Data

Sesuai dengan sifat datanya penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian kualitatif dikenal teknik analisis: Description; Theory generation; *Analytic induction*, *Grounded theory (open and axial coding)*, *Categorizing and connecting*, *From everyday typications to typologies*. Dalam analisis penelitian ini akan digunakan *analysis interactive* model yang dikembangkan Miles dan Huberman (1998) seperti mulai *data collection* dan *timing*, *data display*, *data reduction* dan *analysis*, hingga *conclusion*.

Dalam analisa data (kualitatif) pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja, yang menjadi petunjuk jalan dalam melakukan analisa (interpretasi).

Sebelum melakukan analisa data ada cara kerja yang akan dilakukan:

- Mendiskripsikan hasil wawancara secara apa adanya.
- Melakukan kategorisasi hasil temuan-temuan itu menurut jenis datanya yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- Setelah melakukan kategorisasi baru dilakukan analisa secara kritis terhadap seluruh hasil temuan yang ada.
- Untuk penyajian hasil wawancara secara mendalam akan dipisahkan antara emik (pendapat informan) dengan etik (pendapat peneliti). Pada penyajian data ada dua pilihan: **Pertama**, etnografi klasik (peneliti secara rinci, detail dan mendalam menggambarkan seluruh peristiwa tanpa interpretasi. **Kedua**, etnografi modern laporan penelitian sudah imajinasikan dengan bantuan teori dsb. Untuk penelitian ini akan mengambil posisi yang kedua.

Sementara dalam analisa data pertama-tama yang akan dilakukan adalah: pengorganisaian data dalam bentuk mengatur,

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkatagorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data tersebut untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi konsep atau jika dimungkinkan menjadi teori. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan, baik yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, catatan lapangan dan seterusnya. baru melakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Sebelum data ditafsirkan dilakukan evaluasi terhadap keabsahan data, baru data ditafsirkan dengan bantuan teori yang telah disediakan.



BAB II

DINAMIKA PERTAMBANGAN ARUTMIN

2.1. Sekilas Tentang Satui

Satui, nama salah satu kecamatan dari kabupaten pemekaran Tanah Bumbu, yang dulunya masuk Kabupaten Kota Baru ini, merupakan pusat produksi terbesar batubara yang dimiliki PTAI (Perseroan Terbatas Arutmin Indonesia), setelah Senakin dan Batulicin. PTAI yang telah dinasionalisasi pada tahun 2000 dari perusahaan swasta Australia, yang dibeli oleh kelompok Bakrie Brother's ini, pada tahun 2004 telah memproduksi 15.019.064 ton, dengan rincian dari Senakin menghasilkan 5.983.599 ton (39,52%), sedangkan dari Satui, termasuk dari Mulia Asam-Asam, mencapai 7.571.155 ton (50,41%) sedangkan sisanya yang 1.464.310 (9,74%) diproduksi di Batulicin¹. Jumlah ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan produksi nasional yang 127 juta ton dan akan ditingkatkan menjadi 150 juta ton pada tahun 2005. Terlepas apakah peningkatan produksi seperti ini lebih positif bagi perbaikan ekonomi Indonesia, baik dilihat dari jumlah pajak yang diterima negara maupun dampak keanekaragaman terhadap wilayah yang memproduksi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini, yang jelas, produksi itu telah mengubah posisi Indonesia menjadi eksportir batu bara nomor dua di dunia, setelah Australia²

Dari produksi sebesar itu lebih dari 95 juta ton telah di eksport, di berbagai negara khususnya Jepang. Yang menarik mengapa Cina yang mampu memproduksi 1,95 milyar ton pada tahun 2004, hanya mau mengekspor 86,63 juta ton saja. Sementara itu, dari data yang ada saat ini, sumber batubara (resources) sebanyak 57,8

¹ PT Arutmin Indonesia NPLCT 2005, seperti dikutip Banjarmasin Post, 24 Maret 2005.

² Singgih Widagdo, Batu Bara, Produk Strategis yang Harus Menjadi Prioritas untuk Industri Nasional, Kompas, 9 April 2005.

miliar ton. Dari jumlah itu hanya 7 miliar ton yang merupakan cadangan pasti (*reserves*). Cadangan tersebar di Sumatera Selatan (37%), Kalimantan Timur (35%), dan Kalimantan Selatan (26%). Dibandingkan dengan minyak yang cadangan terbukti (*prove reserves*) yang tinggal 6 miliar barrel (1% dari cadangan dunia) -- yang hanya cukup untuk persediaan 16 tahun kedepan, dengan asumsi kebutuhan rata-rata satu juta barrel per hari dan tidak ditemukan cadangan baru, maka cadangan batubara masih bisa lebih panjang³.

Secara geografis wilayah Satui yang membawahi tiga kecamatan, masing-masing kecamatan Satui sendiri, Kecamatan Jorong, dan kecamatan Kintab, yang terdiri dari 15 desa ring yang masuk atau setidaknya berdekatan dengan wilayah PTAI, kira-kira memiliki area sekitar 24 ribu ha atau sekitar 34,2% dari kawasan PT Arutmin yang jumlah keseluruhannya mencapai 70 ribu hektar. Secara historis, PT Arutmin yang menancapkan kakinya di Kalimantan Selatan ini pada tahun 1982 dan mulai berproduksi tahun 1996, telah menanamkan modalnya untuk eksplorasi sekitar 200 juta dollar US. Selama dipengang pihak swasta asing (Australia), produksinya rata-rata hanya sekitar 2 juta ton per tahun. Baru setelah dipengang oleh kelompok Bakrie Brother's ini, jumlah produksinya digenjut sedemikian rupa. Pada tahun 2001 menjadi sekitar 6,4 juta ton, kemudian tahun 2002 naik menjadi 9 juta ton, dan pada tahun 2003 menjadi sekitar 11 juta ton dan pada tahun 2004 menjadi 15 juta ton lebih dan tahun 2005 ini ditargetkan mencapai 18,6 juta ton. Di tengah-tengah harga batubara mencapai 50 dollar US seperti sekarang ini, PT Arutmin Indonesia ini, betul-betul memiliki angsa bertelor emas bagi Menteri Koordinator Ekonomi ini.

Sementara itu eksploitasi barubara ini seluruhnya di kontrakkan kepada PT Thiees, sebuah perusahaan swasta milik Australia, yang kini mempekerjakan sekitar 1.900-an tenaga kerjanya di seluruh wilayah Satui. Meskipun tidak ada kebijakan resmi tentang keharusan pengambilan tenaga kerja lokal, PT Thiees sendiri telah

³ Ibid., hal. 15.

memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk yang *unskill*, meskipun dalam kenyataannya mereka adalah para pendatang yang bermigrasi ke Satui. Di desa Lokpadi yang merupakan satu-satunya desa terdekat penduduk lokal etnik Dayak, hanya ada 3 orang yang bekerja disana. Demikian juga sekitar 25% pekerjaan yang dapat disub-kontrakan, atas anjuran PT Arutmin, telah dikontrakan pada 4 koperasi binaan PT Arutmin. Jenis pekerjaan yang dikontrakan kepada koperasi itu antara lain: pengadaan batu Quarry untuk mengeraskan jalan, Hauling, rental tronton, penjualan BBM, jasa penyiraman jalan dan sebagainya. Sedangkan pihak koperasi sendiri juga mensub-kontrakan pada pihak ketiga (swasta) dengan cara menerima fee sekitar 8% dari pihak swasta tersebut. Jadi posisinya hanya penjual lisensi (*rent seekers*). Jadi seluruh koperasi yang dibentuk atas anjuran PT Arutmin ini, seluruh usahanya masih tergantung pada pemberian PT Arutmin via PT Theeis.

2.2. Multiplayer Effect dan Problem Kesenjangan

Dengan volume beban pekerjaan yang begitu besar membuat Kecamatan Satui, yang semula hanyalah daerah terisolasi, yang sebagian besar wilayahnya telah di kepung hutan belukar, kini telah menjadi kecamatan yang paling hiperaktif di kabupaten Tanah Bumbu ini; bahkan mungkin malah se- Kalimantan Selatan. Seolah-olah kecamatan itu, telah melampaui batas bebannya sendiri. Desa terpencil yang semula hanya dihuni beberapa penduduk asli itu, kini hampir sekitar 90% adalah pendatang. Satui telah menjadi gravitasi masyarakat sekitarnya yang ingin melakukan perbaikan nasib, yang hampir dicita-citakan setiap orang. Sepanjang jalan protokol yang panjangnya sekitar 6 km, misalnya, kini telah dipenuhi oleh kelengkapan infra-struktur pemerintahan dengan kantong-kantong bisnis yang nyaris berlangsung selama 24 jam. Apa yang dimiliki kecamatan ini sungguh memperlihatkan dinamika ekonomi di dalamnya. Paling tidak ada sekitar 12 losmen yang nyaris tidak

pernah kosong penghuni dengan tarif yang cukup mahal⁴. Kenyataan ini hanya menjadi saksi bahwa proses transaksi jual-beli batubara di luar Arutmin, khususnya antara pengusaha setempat dengan para buyer dari Jepang, Taiwan, India, Malaysia, Singapura dan sebagainya, ikut menyemarakkan kenaikan harga batubara dunia yang telah mencapai \$50 dollar/per ton. Kenyataan ini seolah mengingatkan betapa perlunya kehati-hatian dalam mengelola penggalian batubara untuk tidak segera dihabiskan dalam satu generasi dengan mengabaikan lingkungan hidup yang sangat krusial bagi kelangsungan keseimbangan eko-sistem. Berkerumunnya para pedagang batubara, yang sangat bersemangat melakukan transaksi dengan pengusaha lokal, termasuk mereka yang sebenarnya memiliki sumber alam itu, seperti Cina, memberikan isyarat atas betapa permissifnya kita ini untuk secara serampangan melakukan penggalian emas hitam ini secara membabu buta, tanpa memperhatikan perlunya penghematan cadangan untuk generasi yang akan datang.

Semua kegiatan ekonomi yang luar biasanya ini telah menawarkan banyak peluang bagi siapa saja untuk ikut memanfaatkan "*booming economy*" yang umurnya sangat terbatas. Prinsip ada gula ada semut, telah berlaku disini. Ribuan pendatang penyerbu kesempatan ini, baik untuk masuk dalam sektor informal seperti menjadi tukang ojeg, jualan kebutuhan sehari-hari, membuka restoran atau warung makan, membuka bengkel, membangun penginapan dan sebagainya. Nyaris tidak ada kesadaran yang bersifat massif bahwa kegiatan penggalian emas –hitam ini sesungguhnya tidak terlalu panjang. Mereka selalu mengira bahwa suasana seperti ini masih akan berlangsung lebih dari 50 tahun. Sementara menurut pihak Arutmin memperkirakan kelangsungan penggalian hanya akan berlangsung sekitar 10 tahun saja.

Kelengkapan lain yang ikut menjadi tanda-tanda atas hiperaktifnya kegiatan ekonomi di kawasan ini antara lain: pasar

⁴ Untuk kamar ber AC yang relatif lembam dan kurang bersih permalamnya mencapai Rp.110 ribu,-

tradisional yang berpenghuni resmi 820 kios, dan warung-warung makan yang tak terhitung jumlahnya, salon-salon kecantikan, wartel, bank, kantor-kantor Usaha (PT, CV, Koperasi), bengkel mobil yang alat-alat cukup moderen (hidrolik), telah bertebaran dan terus tumbuh bagaikan jamur cendawan di musim hujan. Semua kelengkapan infra struktur yang layak tumbuh dalam kota mini, seolah ikut menjadi saksi atas gegap-gempitanya kegiatan ekonomi di kecamatan ini. Masjid Jami' megah bertingkat di kecamatan yang kira-kira memuat 2000 jemaah ini, yang pembangunannya diperkirakan telah memakan biaya hampir 2 milyar rupiah, yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan PT Arutmin ini, ikut melengkapi simbol kebanggaan umat Islam setempat.

Sejauhmana penegasan simbol semacam ini ikut mewarnai corak religiositas para penghuninya rasanya terlalu pendek untuk disimpulkan. Yang jelas, sejauh yang tertangkap dalam mengamatan, belum ada kesan yang kuat atas terjadinya polarisasi sebagai sumber konflik yang bertumpu pada samangat ikatan primordial, termasuk antara pendatang dan penduduk lokal. Barangkali karena kue ekonomi yang harus dijadikan ajang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup yang masih melimpah.

Gambaran lain yang ikut menjadi saksi atas gegap gempitanya wilayah ini, adalah terus meraungnya truk-truk batubara mulai jam 8 malam sampai pagi. Tak kurang dari 450-500 buah setiap malamnya berderung dan mengeluarkan debu yang luar biasa. Akibat suara yang mengganggu sepanjang malam dengan debu yang luar biasa ini, telah menetapkan sebuah kompensasi ekonomi yang cukup signifikan. Melalui peraturan desa yang dimungkinkan dalam era-otonomi, hampir semua desa yang dilewati truk-truk batubara non-Arutmin ini meminta kompensasi dengan memungut redistribusi. Ada sekitar 4 desa yang secara resmi memungut redistribusi truk yang tingkat besarnya sekitar Rp.2000,- sampai dengan Rp.6.000,-. Belum lagi dua masjid di Satui juga ikut memungut redistribusi masing-masing Rp.1000,-. Sedangkan yang tidak resmi (preman) kira-kira ada tiga buah. Dari redistribusi ini, misalnya, Masjid

Kampung di Satui ini telah mengumpulkan dana sekitar Rp.149 juta pada tahun 2004, sedangkan kantor desa Satui yang memungut Rp.5000,-/per truk telah memperoleh dana sekitar Rp.750 juta dalam periode yang sama. Fenomena ini telah memberikan gambaran bahwa batubara yang digali di luar PT Arutmin, ternyata sangat besar kapasitasnya. Jika masjid memungut Rp.1000 tiap truk dalam tahun 2004 telah dapat menggumpulkan Rp.149 juta, maka minimal ada 147.000 truk dalam setahun yang "illegal" (non-Arutmin) yang mengangkut batubara dari Satui ini.

Kenyataan lain yang ikut jadi saksi atas hiperaktif aktifnya kegiatan ekonomi di wilayah ini juga bisa dilihat dari banyaknya transportasi penduduk (ojeg) yang memadati jalan sepanjang 6 km itu. Ada sekitar 16 pangkalan ojeg resmi (memiliki badan hukum), yang masing-masing pangkalan beranggota antara 20-40 orang. Jumlah ini belum termasuk pangkalan yang tidak resmi yang diperkirakan jumlahnya lebih besar, meskipun jumlah anggotanya lebih kecil. Dari kegiatan sektor ini rata-rata per orangnya dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp.50 ribu/per hari. Jika jumlah ojeg itu diperkirakan 700 buah saja, maka perputaran uang yang masuk dari kegiatan ojeg ini dalam waktu sehari- semalam bisa mencapai Rp.35 juta,-. Semuanya itu sekedar menggambarkan bahwa kehadiran perusahaan batubara di Satui ini telah memiliki dampak sampingan (*multiplyer effect*) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang umumnya adalah para pendatang dengan sangat signifikan.

Demikian juga dari hampir 2000 pekerja kontraktor PT Thiees yang hidup berbaur dengan masyarakat, telah menjadi sumber penghasilan tetap bagi para penduduk lokal. Mulai dari penyediaan kebutuhan sehari-hari, jasa laundry sampai menyewakan kamar. Tidak bisa dibayangkan jika di wilayah kecamatan seperti ini sewa indekost satu kamar ukuran 3 x 4 meter dalam bentuk papan, telah mencapai Rp.350 ribu/per bulan. Demikian juga Penginapan tak ber AC dan relatif kotor, sewanya Rp.70 ribu/per malam. Tidak ada data ada berapa kamar yang telah disediakan dari sekitar 12 penginapan yang hampir seluruhnya penuh itu.

Namun jika sedikit agak lebih dilihat secara seksama, sikap hiperaktif kegiatan ekonomi yang telah dipertontonkan dalam wilayah ini, agaknya telah memuat struktur ganda. Di satu pihak, sebagai wilayah yang telah menyerupai struktur pasar dimana para penjual dan pembeli saling bertransaksi dalam berlomba mencari keuntungan, sikap-sikap yang serba rasional, pragmatis, individualis dan sejenisnya yang umumnya banyak memuat nuansa masyarakat perkotaan. Di lain pihak, setting sosial masyarakat pedesaan, yang cenderung melembagakan tradisi, yang dalam kadar terbatas memiliki potensi untuk digali *social capital* yang dimiliki masih nampak jelas. Di tengah-tengah hiruk pikuknya kegiatan ekonomi yang ada, masih ada kegiatan rutin keagamaan, seperti yasinan dan pengajian majlis taklim, yang dipelihara dan sering secara berhasil dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti simpan-pinjam yang sirkulasinya cukup manakjubkan. Namun, corak yang paling menonjol dalam masyarakat transisi yang telah lama dimanjakan oleh kekayaan alam sekitarnya, telah memproduksi stereotipe-stereotipe, seperti: cenderung serba menuntut hak daripada memenuhi kewajiban, sangat dependent kepada setiap kemudahan yang ditawarkan, yang intinya sangat sulit dilibatkan pada model pemberdayaan yang partisipatif. Sebagai konsekuensinya dari peluang-peluang yang banyak di tawarkan dalam kegiatan *Community Development* oleh pihak perusahaan, cenderung cepat menguap sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan terbatas, akibat rendahnya sikap partisipatif terhadap setiap program yang di tawarkan.

Lebih dari itu, ternyata dari seluruh gegap-gempitanya perubahan masyarakat Satui dalam menangkap setiap peluang yang disediakan perusahaan, ternyata kelompok yang paling termarginal adalah kelompok minoritas asli yang menempati area pertambangan ini. Jumlah penduduk yang tinggal di desa Lokpadi yang merupakan satu-satunya desa terdekat penduduk lokal etnik Dayak, hanya ada 3 orang yang bekerja disana. Akibat tidak memiliki *skill* yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, hanya ada 3 orang warga yang dapat

ditampung sebagai sopir dan keamanan. Selebihnya tetap menjadi petani lahan berpindah yang sangat subsisten.

2.3. Program *Community Development* PT Arutmin Indonesia

Ada beberapa pertimbangan mengapa PT Arutmin merasa perlu untuk melakukan *Community Development*:

- (1) Sebagai *private sector* merasa sebagai bagian dari entitas sosial, sehingga harus mempunyai *social responsibility*.
- (2) Adanya *global business consensus* (decalaration Rio 1992) mengenai *sustainable development and environment*, yang bertujuan mewujudkan *good business ethic, good corporate governance and good corporate citizenship*.
- (3) Sering terjadi friksi antara perusahaan dengan masyarakat dalam:
 - *Environmental issues*
 - *Local employee issues*
 - Isu kesempatan berusaha
 - Otonomi daerah

Dari komitmen di atas minimal ada dua hal yang secara tersirat dapat ditegaskan disini. Pertama, bagi Arutmin *Community Development* dianggap sebagai bagian dari *social corporate responsibility* yang salah satu acuannya adalah deklarasi Rio tahun 1992. Kedua, sebagai entitas sosial yang berhadapan langsung dengan problem masyarakat lokal mulai dari kebutuhan kesempatan kerja, lingkungan hidup, otonomi daerah dan sebagainya, dari pihak perusahaan sendiri diluar ada kebutuhan internal untuk mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat yang bisa merugikan perusahaan. Secara konseptual dua kebutuhan ganda ini sebenarnya relatif memberikan janji adanya keseimbangan antara terjaganya kebutuhan perusahaan dan masyarakat setempat. Masalahnya adalah seberapa jauh kedua komitmen itu bisa terlaksana di tingkat empirik. Masalah inilah yang akan dilihat dalam penelitian iini.

Sementara itu dalam realitasnya program *Community Development* oleh PT Arutmin sendiri mengakui masih dalam tahap:

- Program *Community Development* masih sebagai pemadam kebakaran (bush fire), digunakan saat konflik dengan masyarakat lingkungan perusahaan.
- Program *Community Development* berkecimpung pada kegiatan sosial (*charity*/sumbangan) tanpa konsep pembangunan berkelanjutan.
- Adanya budaya instant (ingin cepat kelihatan berhasil), sehingga Program *Community Development* banyak yang terjebak pada acara seremonial serta tuntutan publikasi, namun tidak menyentuh esensi masalah yang sebenarnya.
- Sebagian masyarakat menganggap dana *Community Development* merupakan dana hibah dari perusahaan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki rasa tanggungjawab pada kesuksesan program (dana bergulir macet, bantuan pertanian digunakan konsumtif).
- Adanya “target” penyaluran dana dari *private sector*, sehingga kadangkala pemilihan program CD tidak melalui pertimbangan yang akurat.

Evaluasi yang dilakukan sendiri oleh pihak PT Arutmin diatas, nampaknya relatif mencerminkan apa yang sedang terjadi. Bahkan beberapa implikasi dari kecenderungan tersebut agaknya masih berlaku sampai sekarang. Sikap pro aktif pihak PT Arutmin dalam menyongsong setiap isu yang berkembang dalam masyarakat untuk tidak menjadi sebuah potensi konflik, yang masih ditempuh sampai hari ini misalnya, bisa memiliki makna ganda. Di satu pihak cara pemadam kebakaran semacam ini sangat efektif untuk meredam setiap potensi konflik yang akan terjadi. Namun, di lain pihak, tradisi semacam ini secara tidak disadari telah memupuk kecenderungan baru bagi masyarakat, jika ingin mendapatkan kemudahan dari perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan “*pressure*” dalam bentuk “ancaman”. Tradisi seperti ini, meskipun secara kultural telah lama ada, telah menemukan afinitasnya. Terlalu banyak kasus dimana

pihak Arutmin menjadi ajang “penekanan” baik secara kelembagaan atau personal, yang secara tidak disadari ikut memelihara tradisi “premanisme”. Dengan kata lain, orientasi PT Arutmin yang menggunakan *Community Development* sebagai biaya keamanan perusahaan dengan tanpa perencanaan yang memadai, membuat *Community Development* hanya berkembang dalam bentuk karikatif.

Sementara itu dari sejarah singkat *Community Development* PTAI Satui Mine antara lain:

- 1989-1995, PT Arutmin Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi
- 1995-1997, Bantuan Kemasyarakatan telah dilaksanakan kepada masyarakat sekitar tambang Satui, namun belum terpola.
- 1997-2000, *Community Development* PT Arutmin Indonesia, di bawah Environmental Development: kegiatan berupa sumbangan kepada masyarakat
- 2001, Dibentuk community Affairs departement yang terdiri; *Community Relations* dan *Community Development*
- 2002, Community affairs departement berkembang menjadi *Community Relation*, *Community Project*, *Community Development* dan *Land Acquisition*
- 2003, *Community Development* menitikberatkan bidang kerja pada, pembangunan ekonomi masyarakat, penguatan fungsi lembaga/institusi dan peningkatan prasarana umum masyarakat lingkaran tambang
- 2004, *Community Development* memiliki skala prioritas pada pembinaan lembaga ekonomi masyarakat, meningkatkan fungsi lembaga/institusi, peningkatan prasarana umum masyarakat lingkaran tambang.

Adapun **VISI** dan **MISI** *Community Development* yang dikembangkan PT. Arutmin Indonesia antara lain:

VISI: Terbangunnya kesadaran masyarakat lingkaran tambang yang kondusif bagi iklim investasi dan berimplikasi peningkatan kualitas hidup, sosial ekonomi masyarakat, sehingga memiliki daya

untuk mengelola pembangunan desa secara mandiri dan berkesinambungan.

MISI: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan prasarana pendukung, dengan jalan:

- Memberikan nilai tambah (*added value*) agar bermanfaat kepada masyarakat.
- Memperkuat institusi sebagai wadah interaksi antara masyarakat, pemerintah, stakeholders lain dengan PT Arutmin Indonesia-Tambang Satui.
- Mencegah sedini mungkin terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan kegiatan perusahaan, internal-eksternal, vertikal-horizontal.

Rencana Strategis dan Sasarannya antara lain:

- Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diikuti dengan pembangunan sosial.
- Memperkuat institusi di masyarakat yang dapat menunjang pembangunan (NGO, local government, local institution)
- Membantu pengembangan masyarakat menjadi produktif dan inovatif
- Meningkatkan sikap saling percaya dan menghormati antara perusahaan dan masyarakat.

Sasarannya:

- Meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi masyarakat.
- Penguatan institusi/lembaga masyarakat (RT, RW, Desa, Kecamatan, Lembaga Adat, pengajian dan sebagainya).
- Terbukanya kegiatan ekonomi masyarakat lingkaran tambang dengan masyarakat luar.
- Tersedianya prasarana infrastruktur yang memadai.

Sementara yang menjadi area kerja *land & Community Development* di kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Satui antara lain desa: Sungai Danau, Satui Timur, Satui Barat, Bukit Baru dan Sungai Cuka. Sedangkan area kerja untuk kabupaten Tanah Laut,

Kecamatan Kintap antara lain meliputi: Kintap Pura, Kintap Kecil, Riam Adungan, Sungai Cuka II, Pasir Putih, Pandan Sari dan Salaman. Hanya ada satu desa di wilayah kecamatan Jorong, yaitu desa Asam-asam.

Selama ini yang dianggap sebagai kendala dalam melaksanakan program *Community Development* PT Arutmin Indonesia di Satui ini adalah:

- Heterogenitas masyarakat yang tinggi (banyak suku dan karakter);
- Budaya Indonesia yang mengutamakan kekerasan;
- Ruang lingkup kerja yang amat luas;
- Pandangan masyarakat tentang perusahaan sama dengan uang;
- Kurang sinergi antara program pemerintah dan private sector;
- Tidak berjalannya sistem hukum di remote area, sehingga masyarakat tidak takut melakukan perbuatan melanggar hukum (kasus tumpang tindih lahan, pressing masyarakat kepada perusahaan untuk isu tenaga kerja, ancaman fisik kepada karyawan, pemaksaan kehendak masyarakat kepada perusahaan);
- Interpretasi Otonomi daerah yang tidak standard, sehingga menimbulkan "beda persepsi" yang berakibat terjadi "pemagaran" politik dan ekonomi oleh elite lokal atas kepentingan mereka di daerah;
- Konflik kepentingan antara pemerintah pusat-daerah, atau antara private sector dengan pemerintah lokal yang diindikasikan dengan semakin tumbuh suburnya PETI (Penambang Tanpa Ijin);
- Migrasi penduduk dari luar daerah ke daerah kerja tambang tanpa memiliki skill & ijazah (fenomena ada gula ada semut);

Kesimpulan yang dibuat oleh PT Arutmin ini antara lain:

- (1) Dengan semakin luas jaringan informasi pada era globalisasi, maka sektor swasta harus memiliki *social responsibility* sebagai bagian dari entitas sosial.
- (2) Pelaksanaan program *Community Development* PT Arutmin Indonesia tambang Satui, bukan lagi sebuah pekerjaan pemadam api dan membagi sumbangan untuk meredam masyarakat, namun

telah memiliki konsep pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan menuju masyarakat mandiri.

(3) Konsep *Community Development* PT Arutmin tambang Satui telah memiliki asas pengembangan potensi dan kapasitas *local community* dengan aspek:

- Akseptabel
- Transparan
- Akuntabel
- Berlanjut
- Terpadu

2.4. Dana CD dan Penggunaannya

Jumlah dana CD yang pernah dikeluarkan Oleh PT Arutmin Satui antara lain sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah (dalam rupiah)
1	1997	205.332.150
2	1998	324.497.624
3	1999	1.953.201.725
4	2000	1.907.831.300
5	2001	3.573.340.872
6	2002	6.112.024.000
7	2003	1.467.100.000
8	2004	1.505.200.000
Jumlah		17.048.451.671

Sumber: PT Arutmin 2005

Pemberian dana yang cukup besar setelah tahun 1998, sebenarnya merupakan komitmen PT Arutmin kepada masyarakat, setelah disana-sini (Satui, Kintab dan sebagainya) warga masyarakat telah melakukan demonstrasi yang intinya menuntut kompensasi, akibat "kerugian lingkungan" yang dideritanya. Mulai masalah kebisingan, debu, kerusakan jalan, sampai keinginan mereka untuk dilibatkan dalam kegiatan ekonomi proyek, mulai dari pemasok

kebutuhan PT Thiees sampai permintaan dispensasi untuk penerimaan pegawai. Rupanya eforia reformasi telah membawa masyarakat semakin berani untuk menyampaikan aspirasinya dengan jalan "setengah-kekerasan". Akibatnya PT Arutmin, untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk, rupanya tidak ada jalan lain kecuali memenuhi sebagai keinginan masyarakat. Salah satu pemenuhan tuntutan masyarakat pada waktu itu adalah PT Arutmin telah berjanji akan memberikan dana hibah sebesar Rp.3 milyar yang akan diberikan secara bertahap.

Untuk memberi penyaluran dana bantuan itu PT Arutmin telah meminta masyarakat untuk mendirikan lembaga ekonomi resmi seperti koperasi. Pada waktu itulah hampir secara serempak telah berdiri Koperasi Wahana Mukti, Koperasi Markulin, Koperasi Karya Muda, Koperasi Pasar, Koperasi Ojeg, Koperasi Pelita. Dari 8 koperasi itu, kini yang masih berjalan tinggal empat koperasi, masing-masing Koperasi Wahana Murni, Koperasi Karya Muda, Koperasi Markulin ketiganya berkedudukan di Satui. Sedangkan Lembaga Pengembangan Masyarakat Kintab berada di Kintab. Dari sekian sebab "kegagalan" koperasi untuk menjaga keberadaannya di luar masalah manajemen dan motivasi pendirian koperasi yang lemah, yang hanya mampu memobilisasi anggota ketika ada bantuan datang, adalah lahirnya pemahaman masyarakat bahwa dana yang diberikan oleh PT Arutmin adalah sebuah hibah yang tidak perlu dikembalikan. Rupanya, pidato staf PT Arutmin di depan publik (dikantor kecamatan) pada waktu itu, yang mengatakan dana yang akan diberikan adalah hibah, telah dipahami masyarakat sebagai dana kompensasi penuh yang tidak perlu dikembalikan. Akhirnya ucapan sebagai dana hibah dari PT Arutmin, benar-benar telah dijadikan alasan untuk tidak mengembalikan dana yang dipinjam dari koperasi. Faktor inilah yang membuat beberapa koperasi gulung tikar karena dana yang di simpan-pinjam-kan kepada anggotanya tidak dikembalikan.

Dana terbesar telah diberikan pada tahun 2002 yang antara lain diberikan untuk: sumbangan peningkatan ekonomi pada beberapa

koperasi mencapai Rp.2.300.000.000,- dengan rincian untuk LPEMS sebesar Rp.1000.000.000,-, untuk LPMK (Lembaga Pemberdayaan Kintab) sebesar Rp.1000.000.000,- dan untuk Proyek pertanian terpadu di lahan penyangga Rp.300.000,-. Sedangkan untuk dana pendidikan sebesar Rp.500.000.000,- diantaranya digunakan untuk pemberian beasiswa sekolah (SD, SMP dan SMA) sebesar Rp.135.000.000,-; untuk beasiswa S1, S2 dan S3 sebesar Rp.130.000.000,-, sisanya untuk uang saku guru, apprentice OJT, TRDC dan bantuan pembelian alat-alat tulis disekolah. Bidang kesehatan yang mencapai Rp.377.000.000,- antara lain: untuk Puskesmas Rp.50.000.000,-, untuk sunatan massal Rp.35.000.000,-, untuk pemberantasan penyakit malaria Rp.40 juta, untuk bangunan Puskesmas Pembantu simpang empat Rp.127.000.000,-, untuk Posyandu Rp.25.000.000,- dan training kader-kader kesehatan Rp.100.000.000,-. Dana infrastruktur yang mencapai Rp.1.700.000,- antara lain digunakan untuk pembangunan jalan di Lokpadi (desa penduduk lokal etnis dayak) sepanjang 8,3 km, jalan di Satui kintab, sebesar Rp.200.000.000,-. Dana sosial keagamaan yang mencapai Rp.350.000.000, antara lain digunakan untuk pembangunan masjid sebesar Rp.120.000.000,-, untuk Hari raya Korban Rp.20.000.000,-, untuk Maulid nabi Rp.15.000.000,-, untuk pembangunan Gereja Rp.50.000.000,-, untuk sembako Idul Fitri Rp.70.000.000,-, untuk isro' mi'roj Rp.20.000.000,-, untuk bencana alam dan wabah Rp.30.000.000,-, Sisanya untuk konsultan UNLAM dalam Agricultural Rp.576.000.000,-; untuk sumbangan Kesenian, budaya, olah raga dan kepemudaan Rp.95.424.00,- dan untuk HUT Kemerdekaan Kota Baru dan Tanah Laut sebesar Rp.231.600.000,-

Sementara pada tahun 2003 yang telah mengalami penurunan drastis, jumlah dana CD yang disalurkan tinggal Rp.1.467.100.000,-. Masing-masing untuk kegiatan ekonomi mencapai Rp.621.000.000 untuk kegiatan pendidikan Rp.102.950.000,-, untuk bidang kesehatan Rp.32.700.000, untuk infrastruktur Rp.135.150.000,-; bidang keagamaan berjumlah Rp.1.096.250.000,- selebihnya untuk konsultan

CD, HUT kemerdekaan subsidi opr government, kerjasama Blesting dan peresmian jalan berjumlah Rp.34.800.000,-

Akhirnya jumlah dana CD tahun 2004 seluruhnya mencapai Rp.1.505.200.000,- dengan rincian sebagai berikut; untuk dana ekonomi Rp.341.500.000,-, (22,68%); untuk Pendidikan berjumlah Rp.36.000.000,- (2.39%), untuk sektor kesehatan Rp.111.200.000,- (7.38%), untuk infrastruktur Rp.507.400.000 (33.70%); untuk sosial-keagamaan Rp.358.300.000,- (23.80%), selebihnya digunakan untuk tim monitoring blasting, honor penjaga kantor CD, Evakuasi blasting ceremony, Tim monitoring Blasting Kresna dan Tim Pemantau Debu.

Dana Pengucuran untuk para koperasi binaan mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 jumlahnya telah mencapai Rp.2.958.056.908,-. Yang dikucurkan secara bertahap sampai sepuluh kali. Dengan rincian sebagai berikut: untuk KSU Wahana Murni sebesar Rp.460.000.000,-; untuk KUD Surya Muda Rp.290.000.000,-; Untuk Koppas Bamega Pura Rp.290.000.000,-; untuk KUD Nusantara Rp.290.000.000,-; untuk KUD Markulin Rp.290.000.000,-; untuk KUD Bina Baru Rp.290.000.000,-; untuk KUD Pelita Rp.277.000.000; untuk LPEMS Rp.175.000.000,- untuk LPEMS Rp.295.056.908; selebihnya untuk sumbangan MTQ Nasional di Satui Rp.160.000.000,- dan sumbangan keagamaan lainnya sebesar Rp.160.000.000,-.

Dari seluruh rincian penggunaan dana CD tersebut di atas sebenarnya telah memperlihatkan tingkat kepedulian PT Arutmin atas seluruh sektor kebutuhan masyarakat setempat sebenarnya cukup tinggi. Demikian juga berbagai skala prioritas yang diberikankan pada sektor publik, khususnya dalam pendidikan, kesehatan dan keagamaan nampak mendapatkan prioritas. Namun jika dilihat secara agak lebih cermat, ada beberapa hal yang nampaknya masih membutuhkan perubahan-perubahan kebijakan, khususnya untuk menyesuaikan dengan trilogi CD yakni: menciptakan kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal secara keseluruhan dan membangkitkan partisipasi yang

memungkinkan masyarakat mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) atas setiap program yang telah dicanangkan.

2.5. Kegagalan Fungsi Ganda Koperasi Binaan PT Arutmin

Secara teoritik sebuah koperasi dianggap memiliki keberhasilan jika telah melakukan fungsi gandanya. Yaitu antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi biasanya seperti telah dirumuskan oleh International Labour sebagai:

*"A co-operative society is an association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common end through the formation of a democratically controlled organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking in which the members actively participate"*⁵

Selain itu koperasi juga mengemban fungsi sosial seperti yang telah dirumuskan dalam UU No 12/1967, khususnya dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

"Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".⁶

Demikian juga pada pasal 4 menguraikan fungsi koperasi sebagai:

"alat perjuangan untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat; alat pendemokrasian ekonomi nasional; salah satu urat nadi perekonomian bangsa; alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat".⁷

⁵ Konsep Fungsi Ganda dan Masalah Pembangunan Koperasi di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Jakarta, Agustus 1986

⁶ Op.cit.

⁷ Ibid, hal. 5

Dengan kata lain, pengabungan fungsi ekonomi dan fungsi sosial memberikan amanat bagi koperasi untuk tidak hanya berkewajiban mempertinggi kesejahteraan anggota-anggotanya, tetapi juga kesejahteraan masyarakat melalui proses redistribusi dan transformasi struktural tatanan ekonomi nasional. Untuk itu setiap koperasi harus memiliki dampak:

- (1) Peningkatan kesejahteraan para anggota;
- (2) Peningkatan rasa solidaritas atau rasa kekeluargaan di antara para anggota;
- (3) Peningkatan kesejahteraan lingkungan sebagai akibat langsung dari perilaku koperasi;
- (4) Pemerataan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya produksi (*more equal access to productive resources*) di antara para anggota dan lingkungan; dan
- (5) Penyebaran pengetahuan dan ketrampilan tentang teknik-teknik baru dalam produksi dan organisasi di antara para anggota dan lingkungannya.⁸

Di bawah ini akan dideskripsikan secara sekilas beberapa koperasi yang lahir atas anjuran PT Arutmin dan akan dicoba di analisa sejauhmana koperasi itu telah memainkan peran fungsi ganda. Kalau saja telah terjadi *trade off*, masalah apa saja yang melatar belakangi kejadian atau pilihan-pilihan itu. Sebagaimana diketahui di Kecamatan Sungai Danau ada sekitar 7 kopererasi yang mendapatkan proteksi terbatas dari PT Arutmin. Tetapi yang masih berjalan dan menghasilkan profit ada 4 koperasi. Masing-masing Koperasi Surya Muda dengan omset Rp.787.766.203,- pada tahun 2004, KUD Wahana Murni pada tahun 2004 telah memiliki omset Rp.4.329,547.761, LPM Kintab dengan omset sikitar Rp.582.568.429,- KUD Markulin (belum ada laporan), Koppas (koperasi Pasar) telah mati, lainnya juga tidak sehat (TPTSD), dan KUD Pelita.

⁸ Ibid, hal. 6

2.6. Koperasi Wahana Murni

Seperti umumnya Koperasi binaan PT Arutmin, koperasi Wahana Murni, lahir dari pergolakan era-reformasi. Pada waktu itu, para warga di wilayah ini, seperti juga warga lain, merasa terganggu oleh operasional pertambangan yang dianggap mengganggu ketentraman masyarakat, mulai dari kerusakan jalan, kebisingan yang luar biasa, debu yang bertaburan sampai tiadanya kompensasi masyarakat sekitar atas beroperasinya pertambangan tersebut. Di tengah-tengah suasana, dimana demonstrasi dianggap sebagai alat yang mujarab untuk "memaksakan" pendapat sedang menjadi mode, masyarakat setempat ikut memanfaatkan suasana itu dengan memblokir jalan dimana para truk perusahaan melakukan operasionalnya.

Rupanya, apa yang dilakukan masyarakat ini telah membawa hasil dan PT Arutmin bersedia memberikan kompensasi bantuan keuangan, yang kemudian terkenal dengan dana hibah tiga milyar itu. Sebagai wilayah yang terpadat dan memiliki jumlah demontran terbanyak, dibandingkan di di wilayah lain, rupanya KUD ini telah mendapatkan beberapa privilege. Jika dari 8 KUD binaan Arutmin ini masing-masing menerima bantuan sebesar Rp.290 juta, KUD Wahana Murni telah menerima Rp.460 juta. Kelebihan Rp.170 juta dibandingkan dengan koperasi lain itu, antara lain digunakan untuk membangun Losmen 6 kamar tiga diantaranya ber-AC. Demikian juga, KUD Wahana murni juga telah mendapatkan jatah kerjasama lebih banyak dibandingkan yang lain. Kenyataan inilah yang seringkali sedikit menimbulkan kecemburuan koperasi lain.

Koperasi ini sendiri berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 2000 jumlah anggotanya 140 orang 14 orang diantaranya adalah perempuan. Jadi anggotanya didominasi oleh laki-laki. Seperti umumnya koperasi yang lahir karena dijanjikan akan adanya bantuan maka, kehadiran mereka menjadi koperasi bukan karena perlunya kerjasama diantara mereka sendiri guna menolong dirinya sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan bagian dari dana "hibah"itu. Akibatnya seluruh simpanan pokok yang

mencapai Rp.15.200.000,- dan simpanan wajib yang Rp.2.831.000,- tidak pernah dibayar oleh anggota tetapi dibayar oleh lembaga dengan mengatasnamakan anggota, telah menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada partisipasi anggota dalam koperasi ini. Simpanan sukarela yang biasanya digunakan sebagai indikator tinggi rendahnya partisipasi ternyata tidak ada sama sekali.

Bidang usaha yang dijalankan waktu itu antara lain: Toko waserda, Pengadaan Batu Quray, Pengadaan batu pondasi, jasa security pengatur lalu lintas jalan, jasa penyiraman jalan, penyewaan Hauling dan Losmen, telah menghasilkan omset sekitar Rp.318.660.411,- setelah dikurangi beban operasional dan biaya administrasi yang mencapai Rp.166.330.585,- SHU-nya mencapai Rp.106.123.574,-

Dari seluruh bidang usaha yang ada, kecuali Losmen dan Waserda, semuanya adalah hasil kerjasama dengan PT Thiees sebagai main contractor PT Arutmin. Dan semua pekerjaan itu, seperti Hauling, penyiraman, penjualan batu dan sebagainya, Koperasi ini bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan system pemungutan fee sebesar antara 7-8%. Jadi koperasi ini sebenarnya hanya menjual lisensi yang diberikan PT Thiees (*rent seekers*).

Pada tahun 2002 jumlah unit usaha yang dimiliki menjadi bertambah. Unit usaha itu antara lain: waserda, penjualan batu quray, loader, lighting plan, penyiraman jalan, hauling, jasa penebasan rumput, fee invoice, losmen dan penjualan bbm. Omset yang dimiliki dari seluruh unit kerja tersebut telah mencapai Rp.771.707.592,-. Setelah dikurangi biaya operasional, biaya administrasi umum, koperasi telah menerima SHU sebesar 240.715.379. Pada tahun 2002, masih dalam unit usaha yang sama, omsetnya naik menjadi Rp.2.848.257.614,- dengan SHU Rp.536.364.107.14,-

Demikian juga pada tahun 2003 dalam jenis usaha yang relatif sama omset yang dimiliki koperasi ini telah mencapai Rp.3.442.452.885,- dengan Sisa Hasil Usaha mencapai Rp.537.487.304,- Tahun 2004 omset sekitar Rp.4.329.547.761,- dengan SHU sekitar Rp.825.571.173,-, sehingga membuat anggota

yang berjumlah 152 orang masing-masing menerima pembagian SHU Rp.1, 5juta/per orang.

Dari segi keanggotaan jika pada tahun 2002 jumlah anggotanya 149 orang, maka pada tahun 2003 dan tahun 2004 hanya naik 4 orang sehingga menjadi 152 orang. Konstannya jumlah anggota yang ada, diluar mencerminkan tipisnya partisipasi anggotanya juga menunjukkan rendahnya anggota masyarakat setempat untuk terlibat dalam sebuah organisasi ekonomi, untuk memperbaiki ekonominya. Tidak diketahui secara pasti mengapa dari sisi keanggotaan sebenarnya sangat menguntungkan. Apalagi bagi koperasi ini, masih belum membedakan secara ketat, antara anggota lama dengan anggota baru, khususnya dalam hak mereka untuk mendapatkan pembagian sembako pada hari raya idhul fitri senilai Rp.500 ribu dan penerimaan SHU sekitar Rp.1 juta rupiah. Bahkan untuk rapat anggota tahun bulan Maret 2005 yang lalu setiap anggota menerima Sisa Hasil Usaha Rp.1,5 juta /per orang.

Partisipasi pasif yang diperlihatkan para anggota koperasi ini, sekedar memberi gambaran bahwa masalah pelibatan masyarakat merupakan problem utama dalam membangun sebuah kerjasama. Akibatnya, meskipun dari fungsi ekonomi koperasi terus mengalami pertumbuhan omset yang cukup signifikan, namun seluruh usaha yang dilakukan sepenuhnya sangat tergantung dengan PT Thiees. Hampir tidak ada jenis usaha yang secara ekonomi mandiri dengan mendatangkan laba secara memadai. Semuanya hanya hasil kerja duduk manis dengan menerima fee dari pihak ketiga, tanpa harus bekerja keras. Anggota koperasi hanya digunakan sebagai pemenuhan keharusan prosedural yang dimanfaatkan untuk memberi legitimasi sebagai lembaga ekonomi yang berhak menerima bantuan dari perusahaan. Demikian seluruh hasil usahanya merupakan hasil proteksi dari perusahaan. Andaikata perusahaan PT Arutmin selesai beroperasi dapat dipastikan bahwa koperasi-keporasi ini akan gulung tikar.

Dengan demikian meskipun dari fungsi ekonomi terus mengalami peningkatan omset dan penerimaan SHU praktis juga

meningkat tetapi tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai badan usaha ekonomi yang sehat. Dengan kata lain ada kecenderungan umum yang seragam. Bahkwa koperasi telah berhasil dalam memerankan fungsi ekonomi, baik dalam menaikkan pmsset unit kerja setiap tahunnya maupun dari SHU yang dioeroleh. Namun mengingat bahwa seluruh usaha yang ada merupakan hasil kerjasam dengan pihak ketiga dan hanya menerima fee (rent seekers) membuat usaha itu sebenarnya sangat rapuh. Proteksi (monopsoni-monopoli) yang diberikan PT Thiees dalam membuat koperasi bukan sebagai pelaku ekonomi yang sebenarnya. Tidak adanya rencana yang sistematis dari pihak koperasi sendiri untuk memproyeksikan jenis usaha pasca-tambang telah membuktikan bahwa lembaga ini tidak memiliki imajinasi dagang yang memadai.

Dari segi kepemimpinan terdapat kecenderungan umum bahwa pengurus koperasi adalah mereka yang dimasa lalu adalah para pemimpin demontran atau mereka yang memiliki jasa pada perusahaan. Kuatnya tipologi semacam ini telah membawa mereka pada kecenderungan memperlakukan koperasi sebagai perpanjangan usaha pribadi dengan mengatasnamakan lembaga. KUD Pelita yang hanya memiliki 68 anggota tidak aktif telah mempertotntonkan kecenderungan itu.

2.7. Relasi Pusat-Daerah dan Potensi Konflik

Satu hal yang nampaknya telah menjadi potensi konflik yang tak kunjung usai antara pemerintah pusat pusat dan daerah adalah tentang pembagian dana royalti, 13,5% yang tidak adil dan merata. Selama ini rincian dana yang 13,5% itu, yang 7% untuk pajak, sedangkan yang 6,5% dikembalikan untuk pengembangan masyarakat lokal, telah terjadi "penyimpangan". Sebagai telah diatur dalam pasal 32 UU Otonomi daerah tahun 2002 pembagian itu masing-masing yang 32% pusat, 32% untuk daerah penghasil dan 32% yang lain adalah daerah sekitar daerah produsen SDA. Namun dalam kenyataannya, daerah penghasil hanya menerima di bawah 1%. Misalnya, di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut

sebagai wilayah produsen, masing-masing mengaku hanya menerima 0,6%. Tidak diketahui dengan pasti: mengapa pembagian dana royalti yang secara transparan telah diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi daerah itu sampai mengalami penyimpangan yang sangat berarti.

Saat ini pemerintah Tanah Bumbu dengan DPRD-nya baru saja memperjuangkan ke pusat (Depdagri) untuk memperoleh jatah 5%. Sekiranya permintaan itu dietujui, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan akan memperoleh dana Royalti sekitar 350 miliar/pertahunnya. Sementara PAD yang dimiliki kabupaten Tanah Bumbu saat ini hanya sekitar Rp.8 milyar, sedangkan untuk Kabupaten Tanah Laut hanya sekitar Rp.13 milyar.

Akibat kecilnya dana yang diperoleh pemerintah kabupaten penghasil Sumber Daya Alam inilah yang membuat pihak pemerintah daerah cenderung mengeluarkan ijin KP secara besar-besaran, dengan kurang memperhatikan konsekuensi tingkat kerusakan lingkungan akibat pemilik KP yang tidak melakukan reklamasi. Kecilnya angka PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diterima pemerintah daerah tentu saja cukup mengejutkan. Mengingat dari setiap ijin KP yang dikeluarkan per 100 ha, pihak pengusaha harus membayar sekitar Rp.350 juta untuk tahap pertama dan Rp.500 juta untuk ijin perpanjangan tahap yang kedua. Padahal dana PAD bukan hanya dari KP saja. Kecilnya pemasukan dana pendapatan daerah melalui PAD diduga, meskipun sulit dibuktikan, akibat banyaknya perjanjian di bawah tangan (uangnya tidak masuk kas negara) antara oknum pejabat, pihak keamanan dengan Peti yang merupakan kerjasama yang saling menguntungkan tetapi merugikan negara. Sementara APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Tanah Bumbu sekitar Rp.180 miliar, sedangkan APBD Tanah Laut mencapai sekitar Rp.200 miliar.

Dengan demikian sebenarnya, setidaknya menurut aturan main yang baku, PT Arutmin yang sudah membayar Royalti itu secara *de facto* sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan *Community Development*. Mengingat dana untuk pembangunan

masyarakat daerah sudah *built in* di dalam dana royalti. Kewajiban untuk melakukan CD itu seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, melalui dana yang 6,5% itu. Namun karena daerah sendiri juga tidak menerima dana royalti sebagaimana mestinya, dalam kenyataannya pemerintah daerah menjadi kurang peduli terhadap kewajiban pengembangan masyarakat sekitar tambang itu. Tidak diketahui dengan pasti sekiranya dana yang 6,5% itu nantinya akan diberikan pada pemerintah daerah: apakah mereka juga akan melakukan kewajiban itu atau tidak. Mengingat dana reklamasi yang diberikan oleh pemilik ijin KP yang Rp.50 juta (meskipun tidak cukup) sama sekali juga tidak digunakan untuk melakukan reklamasi.

Sementara itu seperti umumnya perusahaan swasta, kecuali PT Freeport yang mencanangkan dana 1% secara rutin untuk masyarakat sekitarnya, di luar dana royalti, masalah *corporate social responsibility*, nampaknya juga belum sepenuhnya dipahami sebagai tanggungjawab atas keberadaan perusahaan batubara ini. Tidak diketahui secara pasti apakah sikap ini lebih disebabkan pemahaman bahwa dana pengembangan masyarakat itu sudah dianggap termasuk dalam pembayaran dana royalty atau tidak, tetapi konon pembayaran dana itu ke pusat seringkali juga terlambat.

Dalam kenyataan PT Arutmin sejak tahun 1997-2004 telah mengeluarkan dana untuk CD sekitar Rp.17 milyar lebih. Meskipun, menetapkan dana itu, tidak dianggarkan secara rutin seperti yang dilakukan freeport yang secara rutin telah mengeluarkan anggaran rutin di luar yang dana yang satu persen dan royalti untuk pelaksanaan CD. Yang jelas tidak diketahui secara pasti faktor apa sebenarnya yang membuat dana CD di PT Arutmin ini semakin mengecil. Bahkan ada kecenderungan kuat, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan malah semakin rendah jumlah dana yang disediakan untuk CD. Terdapat kesan kuat tinggi-rendahnya dana yang diberikan kepada masyarakat sekitar, sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh ada tuntutan masyarakat yang dianggap mengganggu operasional PT Arutmin. Sebelum ada tuntutan

masyarakat dalam bentuk demonstrasi dimana-mana (Kintab dan Satui), pada pasca-orde baru (reformasi), dana yang digunakan CD hanya Rp.205.332.150,- (1997), Rp.324.497. 624 (1998) baru pada tahun 1999 naik secara dramatis Rp.1.953.201.725, tahun 2000 turun sedikit menjadi 1.907.831.300,- dan tahun 2001 mencapai Rp.3.573.340.672,- dan puncaknya pada tahun 2002 mencapai Rp.6.112.024.000,- dan tahun 2003 mengalami penurunan dana secara dramatis (Rp.1.467.100.000) dan tahun 2004 menjadi Rp.1.505.200.000,-. Padahal untuk tahun 2004 produksi batubara yang dihasilkan telah mencapai 15 juta ton lebih. Sebaliknya, pada tahun 2002, ketika produksi batubara hanya mencapai sekitar 9 juta ton, jumlah dana CD telah mencapai 6 milyar lebih.

Demikian juga seluruh dana itu mayoritas terkonsentrasi di wilayah Satui dan nyaris tidak menetes di wilayah Asam-Asam. Meskipun di wilayah ini cukup besar dalam menyumbangkan produksi batubara, tetapi masyarakatnya yang cukup adem (tidak pernah menuntut) mereka hanya menerima dana sekitar Rp.150 juta dalam bentuk charity murni. Timpangnya pemberian dana antara Satui dengan Asam-Asam atau Pinkap, di luar penduduk Satui yang paling padat, namun banyak kalangan yang menilai bahwa terkonsentrasi dana CD di wilayah ini lebih disebabkan oleh masyarakatnya yang lebih suka penuntut (demonstrasi). Bahkan di antara empat koperasi telah menjadi binaan PT Arutmin, mulai adanya kecemburuan atas perlakuan yang lebih istimewa terhadap salah satu koperasi, karena dianggap jumlah para demonstrannya paling banyak. Apapun faktanya, perbedaan perlakuan itu telah menimbulkan tafsir di kalangan masyarakat bahwa faktor tuntutan setidaknya telah dianggap memainkan peran penting dalam melakukan negosiasi dengan pihak PT. Arutmin.

Sementara itu harus diakui sejak tahun 2002 program *Community Development* yang dilakukan PT Arutmin telah mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan yang lebih sistematis. Meskipun tidak seluruh upaya-upaya pertanian, perkebunan, peternakan dan sejenisnya yang telah

dilakukan seluruhnya berhasil. Namun berkat kemauan politik (*political will*) pihak perusahaan untuk selalu memberikan proteksi terbatas pada koperasi-koperasi binaannya, dengan memberi pekerjaan, seperti: penyiraman, penyewaan tonton, pembangunan penginapan, dan yang terakhir adalah pemberian SPK (Surat Perintah Kerja) pada koperasi kemitraan untuk ikut melakukan eksploitasi batubara di wilayah Arutmin, membuat lembaga-lembaga binaan itu, telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sayangnya, KUD terbaik "Wahana Murni" yang telah membagikan SHU-nya setiap anggota Rp.1, 5 juta bagi seluruh anggotanya yang berjumlah 157 anggota, seluruh pekerjaan yang diberikan oleh PT Thiees, masih sekedar memungut fee dari pihak ketiga dan belum dijalankan sendiri.

Sejak PT Arutmin di nasionalisasi (oleh kelompok Bakrie) tingkat produksi batubara di Kalsel ini telah mengalami maksimalisasi produksi. Ketika perusahaan ini dikelola Australia rata-rata produksinya hanya 2 juta per tahun, maka ketika di pegang Rizal bakrie, tahun pertama sekitar 6, 4 juta/ton (2001), tahun kedua sekitar 9 juta ton (2002), tahun ketiga sekitar 11 juta ton (2003) dan tahun keempat (2004) sekitar 15 juta ton dan tahun 2006 ditargetkan 18, 6 juta ton. Jika investasi yang ditanamkan ditanamkan pada tahun 1982 (?) berjumlah 200 juta dollar US, dengan harga penjualan pertonnya telah mencapai 50 dollar, maka Arutmin (Bakrie brother's) benar-benar memiliki angsa bertelur emas. Tapi, kenyataan ini sebenarnya tidak sesuai dengan amanat UUD 45 dimana kekayaan alam dan sebagainya dikuasai negara (BUMN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat kepentingan rakyat banyak, ternyata sebagian besar telah petik oleh swasta.

Multiplier effect yang secara nyata terlihat atas kehadiran perusahaan tambang ini adalah terciptanya Satui sebagai pusat "migrasi" daerah tetangganya. Sekedar sebagai gambaran, di wilayah Sungai Danau saja ada sekitar 700-an ojeg yang beroperasi. Masing-masing tukang ojeg telah mendapatkan sekitar Rp.50 ribu, jadi paling tidak setiap harinya ada sekitar Rp.35 juta uang yang berputar sekitar

ojeg. Ada 11 penginapan, ada sekitar 400-450 truk yang lewat jalan negara yang telah dipungut oleh 9 portal (4 desa) 2 Masjid, 1 musholla, 2 swasta. Untuk desa Sungai danau yang memungut retribusi per truk Rp.5 ribu, mengaku telah mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp.600 juta. Mesjid yang memungut Rp.1000 dalam tahun 2004 telah mendapat dana sekitar Rp.147 juta. Sedangkan yang secara langsung memperoleh dampak dari PT Arutmin adalah koperasi-koperasi Binaannya. Di Sungai Danau ada sekitar 7 kopererasi yang mendapatkan proteksi terbatas. Tetapi yang masih berjalan dan menghasilkan profit ada koperasi. Masing-masing Koperasi Surya Muda dengan omset Rp.787.766.203,- pada tahun 2004, KUD Wahana Murni (Rp.4.329,547.761,-), LPM Kintab (Rp.582.568.429,-), KUD Markulin (?), Koppas (mati), lainnya juga tidak sehat (TPTSD), dan KUD Pelita.

2.8. Konflik Tanah

Barangkali tidak ada potensi konflik yang sifat permanensinya melebihi kasus tanah. Di tengah-tengah area tambang batubara yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, fungsi tanah sebagai sumber ekonomi telah menjadi sumber sengketa yang tak kunjung usai. PT Arutmin yang merasa memiliki ijin dari pemerintah pusat (PKP2B), untuk melakukan penambangan batubara sekitar 70 ribu ha yang sampai saat ini sudah dieksploitasi sekitar 40% itu, pembebasan tanah di areanya sendiri yang diklaim masyarakat lokal (yang sebagian memang milik mereka), agak sulit dimengerti. Meskipun perusahaan ini sangat menyadari bahwa hak kepemilikan tanah adat (hak ulayat), juga diakui oleh negara, namun luas kepemilikan tanah itu dianggap tidak seluas yang diklaim masyarakat. Banyak para pendatang yang melalui jual-beli tanah segel, yang ikut mengklaim tanah di area PT Arutmin ini. Sebaliknya masyarakat lokal yang mengaku sudah tinggal sebelum Arutmin hadir (1982)⁹ merasa bahwa tanah yang digarap yang

⁹ Di dusun Lokpadi desa Bukit Baru, misalnya, ada sekitar 50 KK etnik dayak yang tinggal di wilayah Arutmin. Menurut pengakuannya mereka

sekarang merupakan warisan nenek moyang yang dimiliki secara turun-temurun yang dalam konsep orang Dayak disebut tanah adat. Meskipun untuk masyarakat Banjar konsep hak ulayat atau tanah adat, tidak dikenal dalam literatur mereka.

Dalam kenyataannya, hampir seluruh keluarga masyarakat lokal memiliki tanah minimal 2 ha dan maksimal 30 ha. Bagi suku Dayak di Lokpadi, sebuah dusun yang melekat dengan area PT Arutmin, tanah itu umumnya diperoleh dari usahanya ladang berpindah yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Karenanya luas area yang dimiliki sangat tergantung pada durasi waktu dan tingkat kerajinan mereka melakukan peladangan berpindah ini. Rata-rata mereka memiliki sekitar 4 ha, dan satu dua orang yang sampai memiliki sekitar 30 ha. Sebaliknya bagi penduduk lokal etnik Banjar, tanah yang dimiliki merupakan hasil garapan, yang serupa dengan lahan berpindah, yang dalam masyarakat Dayak didefinisikan sebagai tanah adat. Untuk menetapkan bahwa tanah ini merupakan tanah adat atau tanah keluarga versi orang Banjar, ada beberapa versi yang masing-masing desa memiliki cara tersendiri untuk melegalisasi tanah itu. Di desa Kintab, kecamatan Kintab, misalnya, kepala desa mengeluarkan semacam surat tanda kepemilikan tanah atas dasar pengakuan pemilik dan saksi (tetangga) atas luas tanah yang dimiliki warga. Untuk pengeluaran surat ini pihak desa memungut biaya 5% jika tanah yang bersangkutan laku di jual atau diganti-rugi oleh perusahaan. Sementara di desa Lokpadi, Kecamatan Satui, desa tidak mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah adat, karena ketua adat sudah mengatur kepemilikan itu. Sebaliknya di desa Asam-Asam

sudah tinggal di wilayah ini sekitar tahun 1962. Jumlahnya pada waktu itu hanya 10 KK. Desa yang ada di dalam area tambang ini kehidupan ekonominya sangat memperhatikan. Bangunan rumahnya terdiri dari daun rumbia dan kehidupan sehari-harinya mereka permata pencaharian sebagai penebang kayu dan lahan berpindah. Etnik lain yang disebut sebagai orang "asli" adalah mereka yang lahirnya di wilayah ini, yang umumnya adalah suku Banjar. Jumlah mereka yang asli ini tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan antara 10-20%.

Kecamatan Jorong, kepala desa juga mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah tetapi tidak memungut biaya.

Cara lain atas kepemilikan tanah tersebut adalah dengan apa yang disebut sebagai *tanah Segel*. Tanah itu dimiliki secara perorangan atas dasar pengeluaran surat dari kepala desa, yang dimasa lalu, telah memperjual-belikan surat tanah secara bebas (umumnya kepada pendatang). Harga per hektarnya bervariasi, antara Rp.100 ribu sampai Rp.250 ribu, dengan kisaran luas sekitar 2 ha per suratnya. Meskipun sekarang ini sudah jarang ada kepala desa yang menjual surat tanah segel ini, khususnya setelah ada surat edaran dari Gubernur tahun 2000 yang melarang kepala desa menjual-belikan tanah segel, dan sekaligus menganggap tidak berlakunya kepemilikan tanah model segel itu, tetapi bagi mereka yang sudah memiliki surat segel, tetap menganggap surat itu syah dan masih laku untuk diperjual-belikan atas bisa untuk mengklaim kepada PT Arutmin.

Periode penjualan besar-besaran surat segel ini terjadi antara periode tahun 1998-2000. Di desa Lokpadi, misalnya, pada periode itu kepala desanya telah menjual tanah "tak bertuan" itu kepada para pendatang atau siapa saja, yang perdua hektarnya hanya sekitar Rp.100 ribu s/d Rp.250 ribu. Para pembeli yang hampir semuanya pendatang itu, umumnya tidak tahu persis dimana lokasi tanahnya yang baru dibeli itu termasuk garis batasnya. Transaksi pembelian hanya melalui penunjukkan peta di atas kertas. Ironisnya, pada waktu itu, surat segel yang diperjual-belikan itu juga diketahui (tandatangani) oleh ketua Adat Dayak setempat. Menurut penjelasan sumber terpercaya (ketua RT etnis Dayak), pada waktu itu, kepala adat yang buta huruf itu, dalam menanda tangani surat segel tersebut diberi Rp.10 ribu-Rp.15 ribu/per lembar oleh kepala desanya. Akibat terlalu masifnya kepemilikan tanah segel ini, kepala suku setempat pernah dipanggil oleh pihak pemerintah gubernuran untuk dimintai keterangan tentang proses penjualan tanah yang diketahui ketua adat itu, yang pada tahun 1999 sampai di jual-belikan di pasar-pasar.

Implikasi dari penjualan atau lebih tepat kepemilikan tanah versi surat segel ini, telah terjadi tumpang tindih garis-batas yang saling mengklaim tanah kepemilikannya. Tidak jarang dalam area yang sama telah diklaim beberapa orang pemilik, yang sama-sama memegang surat segel. Bahkan tidak jarang tanah versi segel ini ada di tengah-tengah area tanah adat yang sudah dimiliki oleh etnik dayak selama bertahun-tahun. Akibatnya, sengketa tanah tidak bisa dihindari. Baik antara pemilik surat segel dengan masyarakat lokal, maupun diantara para pemilik surat segel itu sendiri. Pada umumnya penduduk lokal -- pemilik tanah yang asli itu -- dalam setiap sengketa tanah cenderung kalah. Umumnya para pemilik tanah segel itu, jika tanah yang bersangkutan ternyata mengandung batubara, mereka segera mengklaim sebagai tanahnya, meskipun sebelumnya tidak pernah tahu dimana sebenarnya tanah yang pernah mereka beli itu berada. Ketika sengketa tidak bisa dihindarkan untuk memperebutkan tanah tersebut para pemilik surat segel telah "menyewa" oknum keamanan (brimob) untuk memenangkan klaim itu. Terutama jika pertarungan klaim itu berhadapan dengan penduduk lokal. Dalam kasus seperti ini penduduk lokal cenderung dikalahkan meskipun terdapat bukti yang lebih kuat bahwa tanah itu telah digarap penduduk lokal, jauh sebelum jual-beli tanah segel itu terjadi. Singkatnya, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan dengan tradisi "premanisme"; siapa yang kuat mereka yang dapat.

Derajat konflik tanah semakin menajam sejalan dengan tingginya harga tanah yang memiliki kandungan batubara. Misalnya, jika tanah yang bersangkutan memiliki kandungan kalori rendah, per ha, minimal tanah itu per bulannya akan mengeluarkan 10 ribu ton batubara selama dua tahun. Jadi secara kasar, per hektarnya tanah itu minimal akan mampu memproduksi 240 ribu ton batubara. Jika harga dipasaran lokal per hektarnya Rp130 ribu/per ton, maka nilai batubara yang ada dalam tanah tersebut minimal sekitar Rp.31.200.000.000. Dan luas kepemilikan tanah itu rata-rata 2 ha, maka nilainya bisa mencapai Rp.62.400.000.000,-. Apalagi jika dalam tanah itu kandungan batubaranya berkategori kalori tinggi yang

per hektarnya minimal mampu memproduksi sekitar 30 ton/per bulannya, maka selama dua tahun pemilikannya akan mengantongi 1.440 ribu ton. Jika harga dipasaran dunia yang sekarang per tonnya 50 dollar, maka nilai kotor batu bara yang dimiliki sekitar Rp.648.000.000.000 (648 milyar rupiah kotor). Jika surat segel itu rata-rata dua ha, maka nilai kotornya bisa mencapai 1, 296 trilyun. Tentu saja kalkulasi ini sangat kasar (plus-minus). Diluar belum dikurangi biaya eksplorasi, eksploitasi dan sebagainya, tetapi setidaknya angka inilah yang akan diperoleh PETI, yang tidak membayar eksplorasi, tidak membayar pajak dan/atau melakukan reklamasi. Angka yang sangat fantastis inilah yang membuat sengketa tanah di wilayah ini sangat tajam.

Seharusnya dengan tingginya kandungan tanah yang dimiliki penduduk lokal, khususnya yang ada di wilayah PT Arutmin tentu akan membuat mereka sangat makmur. Namun sayangnya umumnya mereka tetap dalam kehidupan yang subsisten. Sebagian besar tanah mereka dibebaskan oleh PT. Arutmin, yang besarnya ganti rugi itu hanya Rp.600,-/per meter jika tanah yang bersangkutan masih digarap (aktif), dan hanya Rp.400,-/per meter jika tanah bersangkutan tidak aktif tapi ada tanaman yang berharga (buah-buahan dsb). Jadi per hektarnya hanya Rp.4 juta – Rp.6 juta. Sementara jika tanah itu disewakan kepada Peti, mereka per ton-nya akan mendapat fee antara Rp.3 ribu sampai Rp.8 ribu tergantung tingkat kemudahan lokasinya dan mutu batubara yang dikandungnya. Jadi jika seseorang memiliki tanah 2 ha tipe kalori rendah, minimal mereka akan memperoleh fee sebesar Rp.720 juta (10 ribu ton x Rp.3 ribu x 24 bulan). Atau maksimal mereka bisa menerima Rp.5, 760 milyar (30 ribu ton x Rp.8 ribu x 24 bulan). Perbedaan yang luar biasa antara nilai pembebasan tanah yang ditawarkan PT Arutmin dengan nilai fee yang ditawarkan Peti inilah yang membuat para "pemilik" tanah adat, merasa nilai ganti-rugi yang ditawarkan PT Arutmin terlalu rendah. Mereka umumnya merasa "dirugikan" dengan standar yang dimiliki Arutmin.

Selama ini sebagian besar para pemilik tanah yang ada di dalam area PT. Arutmin, baik yang dimiliki etnik Dayak maupun

Banjar, telah dibebaskan pihak PT. Arutmin dengan harga standarnya. Hanya ada satu-dua yang berani "membelot" dan menyewakan tanahnya kepada PETI atau patner PT. Arutmin dengan sistem fee itu. Mereka ini umumnya para elite/terpelajar dan/atau mereka yang berani menghadapi risiko dengan membayar mahal backing pihak oknum keamanan (militer atau polisi). Di desa Lokpadi, misalnya, hanya ada dua orang dari 50 KK yang ada, yang berani bekerjasama dengan pihak Peti dengan sistem fee. Keduanya tokoh masyarakat setempat, yang berkat kerjasama dengan PETI, masing-masing memiliki 3 buah truk dan satu mobil baru Mazda dan rumah mewah, ditengah-tengah sebagian besar saudara se-etniknya berumah atap daun rumbia dan memiliki penghasilan yang sangat rendah. Sementara di desa Asam-Asam hanya ada satu orang saja, yang mengaku memiliki sekitar 30 ha yang telah bekerjasama dengan PT Dharma Cahaya (bukan nama sebenarnya) milik mantan ketua Kadin Kalbar yang merupakan koleganya Aburizal Bakri (pemilik PT Arutmin). PT Dharma Cahaya ini telah diberi ijin KP seluas 100 ha, dengan perjanjian PT Dharma Cahaya menyettor (menjual) hasil produksinya kepada PT Arutmin dengan standar harga yang telah ditentukan. Namun, akibat perbedaan harga yang cukup tajam antara harga Arutmin dengan harga pasar¹⁰, pemilik PT Dharma Cahaya ini telah mengingkari perjanjian awalnya. Dalam kenyataannya mereka hanya menjual 20% hasil eksploitasinya ke Arutmin, sedangkan sisanya yang 80% dijual di luar. Sehingga statusnya sering dikategorikan sebagai semi-PETI. Namun dalam kenyataannya pihak Arutmin tidak melakukan tindakan sanksi apa-apa atas pengingkaran janji ini. Akibatnya, kisah sukses PT Dharma Cahaya ini, banyak ditiru oleh sistem patnership lain, seperti yang dilakukan

¹⁰ Konon perbedaan itu, jika di jual di luar pertonnya Rp.130 ribu, sedangkan Arutmin membeli para mitranya yang mendapat SPK itu sekitar Rp.46 ribu/perton. Karena mereka tinggal mengeksploitasi di tanah Arutmin dengan tanpa mengeluarkan biaya eksplorasi, membayar pajak pada pemerintah dan melakukan Reklamasi.

Puskopol dan Perusahaan Daerah yang juga memperoleh ijin KP yang sama dari PT Arutmin.

Tanah area garapan PT Dharma Cahaya ini 30% ada di desa Asam-Asam dan yang 70% ada di Kecamatan Kintab. Sedangkan tanah yang dieksploitasi oleh PT Dharma Cahaya itu, tanahnya milik masyarakat yang disewa dengan sistem fee. Bagi para penduduk yang berani memilih kerjasama dengan sistem fee dengan PT Dharma Cahaya yang ditunjukkan PT Arutmin ini, merasa tidak melakukan pelanggaran karena mereka merasa bahwa PT Dharma Cahaya adalah binaan Arutmin.

Pada mulanya para "pemilik" tanah ini tidak pernah tahu apakah tanah adat atau tanah keluarga yang dikuasanya ada di wilayah Arutmin. Mereka baru tahu bahwa tanahnya ada dalam wilayah PT Arutmin, ketika pihak perusahaan memberi tahu bahwa tanahnya akan dibebaskan. Jadi sebagian besar, khususnya di wilayah kecamatan: Satui, Jorong dan Kintab, persentase masyarakat yang bekerjasama dengan Peti sangatlah kecil (bisa dihitung dengan jari).

Kisah sukses salah seorang yang bekerjasama dengan PT Dharma Cahaya itulah, yang ingin ditiru penduduk lokal lainnya. Ghozali (bukan nama sebenarnya) yang menguasai sekitar 30 ha dan telah disewakan PT Dharma Cahaya dengan sistem fee ini, telah menjadi idola masyarakat sekitarnya. Saat penelitian ini berlangsung (pertengahan Maret 2005) pihak PT Arutmin sedang bernegosiasi dengan masyarakat setempat untuk membebaskan tanah sekitar 64 ha yang ada di desa Asam-Asam. Setelah melakukan dialog, masyarakat lokal meminta ganti-rugi per hektarnya Rp.30 juta. Sementara PT Arutmin maksimal plafonnya hanya Rp.6 juta/per hektarnya. Pada mulanya mereka malah menginginkan Rp.50 juta/per hektarnya. Mereka umumnya sudah tahu berapa uang yang akan diperoleh per hektarnya sekiranya mereka bekerjasama dengan pihak luar dengan sistem fee. Belum diketahui apakah PT Arutmin akan bersedia mengikuti permintaan pemilik tanah atau sebaliknya. Namun agaknya kompromi ini akan sulit terjadi, mengingat perbedaan kisaran antara permintaan penduduk lokal dengan standar PT Arutmin sangat jauh.

Bagi PT Arutmin sendiri agaknya permintaan itu dianggap terlalu sulit untuk dipenuhi. Di luar patokan harga standarnya maksimal hanya Rp.6 juta/per ha, (tentu saja standar ini sangat eksploitatif) memberikan kenaikan harga yang terlalu tinggi, dikhawatirkan akan memiliki implikasi ikutan yang lebih luas (menimbulkan tuntutan pihak lain)¹¹. Sementara pihak masyarakat juga sangat keberatan jika uang pembebasan itu kurang dari Rp.30 juta. Apalagi diantara mereka (yang mewakili 21 pemilik itu) dua diantaranya pernah memiliki pengalaman kerjasama dengan pihak luar dengan sistem fee. Apa yang lebih diinginkan warga desa ini, sebenarnya, pihak desa diberi KP sendiri seperti PT Dharma Cahaya, dengan membentuk koperasi yang hasil penjualan batubaranya akan disetorkan ke PT Arutmin dengan sistem fee, seperti yang terjadi di Satui dengan Koperasi Kemitraan¹².

Tingginya tawaran pemilik tanah di Asam-Asam, sekali lagi sangat dipengaruhi oleh pengalaman Ghozali dalam memperoleh fee dari PT Dharma Cahaya, yang tiap hektarnya, minimal ia menerima Rp.30 juta selama periode dua tahun. Apalagi jika kalori batubara berkadar tinggi, maka mereka bisa mendapat tiga kali lipat (Rp.90 juta/per bulan). Sementara, Ghozali yang salah satu tanahnya juga akan dibebaskan PT Arutmin, memperkirakan kandungan kalori betubaranya termasuk kadar tinggi. "Mana mungkin Arutmin akan menggarap yang kalori rendah",¹³ katanya. Karena itu, pada mulanya masyarakat (termasuk dirinya) akan meminta uang pembebasan tanah 64 ha itu, per hektarnya Rp.50 juta. Tapi akhirnya disepakati Rp.30 juta.

¹¹ Wawancara dengan staf Arutmin 25 Maret 2005

¹² Baru enam bulan terakhir ini PT Arutmin -- atas desakan koperasi-koperasi binaannya di Satui -- telah memberikan KP pada gabungan Koperasi kemitraan (4 koperasi) itu dengan sistem target. Setiap bulannya Arutmin telah memberi plafon 30 ribu ton/perbulan. Tapi selama 3 bulan beroperasi koperasi kemitraan telah setor 150 ton dengan nilai sekitar 5 milyar.

¹³ Wawancara dengan Ghozali 25 Maret 2005.

Ghozali sering dijadikan contoh keberhasilan masyarakat sekitarnya. Rumahnya yang bagus dengan 3 mobil mewahnya, dianggap sebagai simbol keberhasilan dari sistem sewa yang ia lakukan. Dalam rapat itu, kepala desa yang didukung oleh masyarakat, lebih senang jika pihak Arutmin memperlakukan dengan sistem fee atau memberi surat penugasan kerja (SPK)¹⁴, serupa yang dilakukan Ghozali dengan PT Dharma Cahaya itu. Namun pihak perusahaan merasa keberatan dengan alasan perusahaan sudah tidak mengeluarkan SPK lagi. Sebenarnya upaya serupa, menurut kepala desanya, sudah pernah ia upayakan melalui Dirjen ESDM di Jakarta, agar dimungkinkan terjadinya melimpahan wilayah Arutmin untuk kepentingan desanya sekitar 206 hektar, yang ada di wilayahnya. Jawaban Dirjen ESDM pada waktu itu, kata kepala desa, tidak mungkin dilakukan revisi karena perjanjian PT Arutmin itu telah terjadi pada orba oleh pemerintahan pusat. Dirjen pertambangan sendiri merasa tidak memiliki kewenangan untuk merevisi perjanjian itu. Dan, yang paling mungkin adalah melakukan hubungan patnership dengan PT Arutmin, seperti yang dilakukan dengan Puskopol dan sebagainya.

Potensi konflik lainnya yang saat ini sedang terjadi adalah dengan salah seorang kepala desa di Kintab, yang mengaku memiliki tanah sekitar 300 ha, yang dibelinya secara bertahap dengan harga yang sangat murah dari warganya. Seluruh tanahnya yang ada di wilayah PT Arutmin ini, sebagian sudah mulai ditambang sendiri. Kepala desa yang pendatang itu, meminta pada pihak PT Arutmin untuk melakukan ganti-rugi per hektarnya Rp.15 juta. Di luar bahwa kepala desa itu dianggap melanggar aturan yang ada, termasuk yang ia keluarkan sendiri bahwa setiap keluarga maksimal hanya boleh memiliki tanah seluas 2 ha, juga mengejutkan pihak PT Arutmin tentang adanya akumulasi tanah yang sangat luas yang hanya berpusat dalam satu orang saja. Menurut informasi yang cukup terpercaya, dalam pembebasan tanah yang dilakukan oleh kepala desa

¹⁴ Observasi dalam rapat desa yang dihadiri Camat, Komandan Koramil, pihak Arutmin dan warga desa Asam-Asam, 25 Maret 2005.

yang pendatang itu, seluas 300 hektar ini, ia hanya mengeluarkan dana sekitar Rp.250 juta. Jadi sekiranya PT Arutmin mengabdikan permintaan itu kepala desa itu, maka uang yang akan diterima dari pembebasan tanah itu sekitar Rp.4,5 milyar. Tidak akan diketahui bagaimana kira-kira formula negoisasi yang akan terjadi. Tetapi, jumlah kepemilikan 300 ha untuk tingkat perorangan saja sudah sangat spektakuler. Ketika penelitian ini berlangsung, proses negoisasi antara Arutmin dengan kepala desa ini, secara informal masih terus berlangsung. Agaknya bagi PT Arutmin yang menjadi kebutuhan mendesak untuk diselesaikan, kepala desa ini, dengan alat-alat beratnya sudah mulai melakukan penambangan.

Kembali pada masalah status tanah, sebenarnya pihak PT Arutmin cukup mengakomodasi pengakuan kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat; baik yang diklaim sebagai tanah adat (seperti kasus di Lokpadi) maupun sebagai tanah keluarga untuk suku Banjar yang sering disebut penduduk asli¹⁵. Namun penetapan ganti rugi yang jauh dibawah pasar (terlalu rendah: baca bersifat eksploitatif),

¹⁵ Orang-orang yang disebut orang asli adalah mereka yang lahir di wilayah ini, yang sebagian besar diantaranya adalah orang Banjar, sebagian orang Banjar-Makasar, sedikit orang dayak dan sebagian orang Jawa generasi kedua kedua pra transparan. Tidak diketahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah penduduk asli ini. Diperkirakan sekitar 20% yang bekerja sebagai nelayan, petani lahan berpindah dan buruh. Ciri khas yang agak menonjol dari segi budaya, antara pendatang antar pendatang dan kelompok minoritas lokal adalah berkembangnya berbagai stereotipe negatif bahwa mereka memiliki kecenderungan umum yang kurang bekerja keras, akibat terlalu dimanjakan kekayaan alam (hutan) dan kini batubara. Umumnya mereka dianggap cenderung serba menuntut gaji tinggi tanpa dibarengi dengan kerja keras dan disiplin dan rasa tanggungjawab. Sebagai akibatnya beberapa perusahaan cenderung enggan untuk mempekerjakan mereka, kecuali dalam persentase yang terbatas dan unskill. Bahkan untuk level para elite lokal (kepala desa, ketua koperasi, pejabat muspika) hampir seluruhnya adalah pendatang. Mereka bukan saja menguasai akses ekonomi, tetapi juga kekuasaan (politik) dan sosial, yang membuat kelompok asli semakin ternarginal.

membuat masyarakat tidak puas dan lebih menginginkan sistem fee dengan cara pemberian SPK. Dalam kenyataannya, setidaknya untuk kasus di Asam-Asam, Kintab dan Satui, sedikit sekali (dibawah satu persen) masyarakat yang "bekerjasama" dengan Peti. Umumnya masyarakat cukup mematuhi ketentuan yang ada. Karena itu tidak mengherankan jika hanya satu-dua anggota masyarakat lokal yang kaya karena pembebasan tanah. Mayoritas diantara mereka tetap hidup dalam kemiskinan.

Bagi penduduk lokal pemilik tanah ini, yang tidak mengetahui apakah tanahnya ada dalam wilayah PT Arutmin atau bukan, mereka baru menjual kepada siapa saja, termasuk kepada Peti jika sudah terdesak masalah keuangan. Harga yang ditawarkan antara Rp.1 - Rp.5 juta/per hektarnya. Akibat ketidaktahuan mereka atas informasi tanah yang dimiliki, seringkali mereka banyak dimanfaatkan oleh elite desa (termasuk oleh kepala desanya sendiri) yang memiliki modal dan akses informasi tentang kandungan sumber batubara yang ada di area tanah yang dijual itu. Akhirnya posisi masyarakat lokal tetap termarginal dan nyaris tidak menikmati harga kekayaan batubara yang ada dalam area lahan garapannya. Dalam konteks itu, kecuali untuk segelintir elitnya, sebagian besar masyarakat hampir tidak menikmati "booming batubara" yang sedang terjadi di wilayahnya. Kenyataan ini agak ironis, terutama jika harus dikembalikan pada paradigma *sustainable development*, yang salah satu pilarnya bahwa kehadiran penggalan sumber daya alam harus mampu ikut mensejahterakan penduduk sekitarnya, khususnya masyarakat asli.

Kenyataan seperti ini jauh dari dugaan sementara bahwa sebagian besar masyarakat lokal secara sengaja telah bekerjasama dengan PETI untuk meraup keuntungan tanah yang disewakan. Gambaran dari masyarakat Lokpadi, misalnya, dari 50 KK penduduk asli Etnik Dayak, hanya 3 orang saja yang pernah bekerjasama dengan Peti, selebihnya telah patuh menyerahkan ketentuan pembebasan tanah yang ditetapkan PT Arutmin, dengan kondisi mereka tetap hidup dalam garis kemiskinan, yang hampir tidak ada

kepedulian yang memadai dari PT Arutmin. Kondisi ini sangat ironis. Di tengah-tengah lalu-lalang keuntungan penggalian sumberdaya alam telah terjadi secara besar-besaran yang berlangsung di depan matanya, mereka hanya menjadi penonton, yang nyaris tidak pernah memperoleh tetesan ke bawah untuk sekedar meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sementara itu tentang masalah PETI, yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama, baik bagi PT Arutmin maupun pemerintah, khususnya akibat kerusakan lingkungan yang luar biasa (tidak melakukan) reklamasi, umumnya dilakukan oleh para pendatang. Mereka secara terang-terangan telah melakukan eksploitasi di wilayah PT Arutmin dengan berbagai alat yang sangat moderen. Pihak PT Arutmin sendiri, merasa tidak memiliki hak untuk menindak mereka, kecuali hanya melaporkan tindakan pelanggaran hukum kepada polisi. Dalam kenyataannya, di lapangan, pihak Peti telah memiliki *backing* oknum keamanan yang lebih kuat (pangkatnya lebih tinggi) daripada aparat lokal yang memikul tanggungjawab itu. Berbagai cara memberantasan PETI telah dilakukan tetapi sampai hari ini fenomena itu terus marak bagaikan camur cendawan di musim hujan. Pangkal masalah utamanya, karena dalam drama dibelakang layar itu, PETI telah memberi upeti pada oknum pejabat terkait, yang melebihi kebutuhan mereka jika dibandingkan dengan apa yang diberikan PT Arutmin. Masalahnya adalah pihak PETI ini tidak membayar royalty 13,5% seperti yang dilakukan PT Arutmin. Mereka juga tidak mengeluarkan biaya eksplorasi dan yang lebih mengerikan mereka tidak pernah mau melakukan reklamasi.

Sekilas dari gambaran konflik tanah yang telah, sedang dan mungkin akan terjadi berkisar pada beberapa masalah. *Pertama*, tidak jelasnya status kepemilikan hak ulayat dan hak pakai oleh PT Arutmin sebagai hasil kontrak karya, khususnya ketika terjadi "pertemuan" klaim, membuat konflik tanah tidak terlalu mudah untuk dipecahkan. *Kedua*, akibat tajamnya kesenjangan antara pemberian fee pihak ketiga kepada masyarakat pemilik tanah dengan yang

diberikan PT Arutmin, membuat penyelesaian membebaskan tanah mengalami kesulitan. *Ketiga*, terjadinya penjualan tanah yang pernah dilakukan beberapa kepala desa melalui surat segel, kini telah melahirkan sumber konflik yang paling permanen, baik antara penduduk lokal memiliki surat segel, maupun dengan pihak PT Arutmin. *Keempat*, telah terjadi kecenderungan baru di kalangan elite desa (termasuk kepala desanya), yang memiliki sumber informasi dan modal, telah mengambil manfaat atas minimnya pengetahuan masyarakat tentang harga pasar tanah yang dimiliki. Akumulasi pusat kekayaan semacam ini membuat para pemilik tanah telah menjadi penonton atas keberhasilan orang lain, yang dalam tahap tertentu telah menimbulkan kecemburuan. *Kelima*, dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat lokal, yang tanahnya ada di wilayah PT Arutmin, dengan segala "ketidakpuasannya" mereka cukup patuh untuk menyerahkan tanahnya pada pihak perusahaan dan bukan kerjasama dengan PETI.

BAB III

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Salah satu masalah yang nampaknya paling sentral dalam upaya mencari sumber konflik dan sekaligus pemecahan konflik di wilayah pertambangan adalah masyarakat. Meskipun pengertian masyarakat dalam arti luas bukan hanya menyangkut masyarakat sekitar, tetapi juga, seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penambangan, namun dalam bab ini pengertian masyarakat akan dikonsentrasikan dalam masyarakat „lokal“ sekitar tambang.

Seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa sebab-musabab muncul konflik di wilayah ini, baik yang bersifat *latent* maupun yang *manifest* sangatlah rumit dan saling-mengkait. Di tingkat makro khususnya dalam bidang sosial-budaya, misalnya, sebagian konflik itu bersumber pada ketidakseimbangan percepatan perubahan yang dibawa perusahaan yang serba moderen dengan seluruh sistem nilai yang dibawanya, dengan keterbatasan kemampuan budaya lokal dalam melakukan adaptasi yang sepadan dengan tuntutan perubahan itu. Sebagai akibatnya, bukan sekedar terjadi semacam “culture shock” yang ditandai oleh mudurnya budaya lama dengan seluruh pranatanya, namun dalam proses transisi itu belum ditemukan budaya baru sebagai pengganti sistem nilai yang telah lama dijadikan pedoman tindakan kolektif. Mudurnya masyarakat tradisional yang paling nyata bukan hanya ditandai oleh hilangnya otoritas kepemimpinan tradisional, yang mengutamakan semangat solidaritas dan kohesi sosial, tetapi juga, hilangnya kearifan lokal dalam mengelola konflik. Budaya materialis yang inheren dalam sistem kapitalisme moderen itu, telah ikut mewarnai gaya hidup baru masyarakat lokal tanpa filter budaya lama yang memadai. Solidaritas mekanis yang menandai masyarakat tradisional yang sangat mengutamakan solidaritas, kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya telah digeser oleh semangat yang serba instant, berorientasi pada kepentingan jangka pendek, serba jual beli,

individualis, serba pragmatis dan dalam tahap tertentu cenderung hedonis. Pola hubungan sosial yang selama ini telah memiliki mekanisme tersendiri dalam keseimbangan antara mikro kosmos dan makro cosmos menjadi cenderung direduksi dalam relasi yang berporos pada kalkulasi untung-rugi. Kepercayaan sosial yang selama ini telah menjadi ciri utamanya telah berubah menjadi serba curiga dan/atau saling mengeksploitasi dalam memperebutkan keuntungan ekonomi. Penyangga relasi sosial sepenuhnya menjadi dikendalikan oleh kebutuhan material dan bukan oleh prinsip sosial itu sendiri.

Ketidakberdayaannya dalam menghadapi perubahan yang serba cepat yang tidak didukung oleh SDM yang memadai telah melahirkan budaya yang serba tergantung dan memburu keinginan yang serba instant, dalam bentuk serba menuntut berbagai “hak istimewa” dan mencari berbagai kemudahan jangka pendek dengan tanpa memperhitungkan kerugian jangka panjang yang akan menyimpannya. Akibatnya, proses pembangunan yang terjadi, diluar telah memudahkan nilai-nilai lama, juga, cenderung melahirkan kreatifitas-negatif dalam memanfaatkan semangat primordialisme (etnisitas) sebagai instrument baru untuk ikut memperebutkan kue-ekonomi yang ada. Singkatnya, meskipun kehadiran perusahaan pertambangan itu tidak sampai menghadirkan urbanisasi secara massif yang membawa implikasi kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk lokal, tetapi perubahan yang sangat pesat, telah menghadirkan sejumlah masalah sosial-budaya. Lompatan budaya agraris yang dipertemukan budaya industri yang membawa pada kemajuan ekonomi, telah membawa sejumlah perubahan gaya hidup yang kontradikstoris dengan pola lamanya.

Di sisi lain, dalam sektor ekonomi telah terjadi perebutan kue ekonomi yang melibatkan banyak aktor: pemda dengan pemerintah pusat, perusahaan dengan PETI, perusahaan dengan pemerintah daerah dan sebagainya, membuat konflik yang terjadi di wilayah pertambangan nyaris tidak pernah berhenti. Daya pesona keuntungan ekonomi telah membuat seluruh tataatan regulasi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berbagai pelanggaran yang di lakukan

PETI, meskipun jika dilihat dari sudut apapun sangatlah merugikan, khususnya atas tersedotnya kekayaan sumber daya alam (baca: batubara) secara tidak terkontrol yang tanpa reklamasi dan sangat merusak lingkungan dalam jangka panjang, namun keberadaan PETI yang telah "menguntungkan banyak" pihak yang terlibat (masyarakat, pemma, pihak keamanan dan sebagainya) membuat mekanisme *simbiose-mutualistik* yang bersifat struktural ini sulit dihentikan. Disini posisi masyarakat sekitar perusahaan sebenarnya cukup memainkan peran penting baik untuk mengeliminasi derajat konflik yang ada maupun dalam upaya membangun upaya yang ideal antara tripartit: perusahaan, pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri.

Mengingat posisi atau peran masyarakat yang begitu penting, baik sebagai sumber maupun dalam pengendalian potensi konflik yang ada, maka rasanya tidaklah berlebihan bila salah satu upaya mengeleminnasi potensi konflik adalah mencoba menaruh perhatian khusus pada proses memberdayaan masyarakat. Selama ini *community development* masih belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban sosial perusahaan atas masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaan CD cenderung sangat terkantung dengan pada ada-tidaknya tuntutan masyarakat sekitar. Betapapun di berbagai perusahaan program CD telah dilakukan, namun program itu belum sepenuhnya menjadi semacam *imperative katagoris* atau sebagai keharusan atas tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar sebagai konsekuensi logis atas, penggalian sumber daya alam. Kalau saja program CD telah dilakukan maka model pelaksanaannya cenderung bersifat sentralistik, parsial, charity, top-down, kurang melibatkan masyarakat sebagai "subyek" pembangunan. Singkatnya CD yang dilakukan cenderung tidak sesuai dengan ideologi trilogi CD sendiri yang didasarkan atas kebutuhan: *partisipasi* masyarakat, terciptanya *kemandirian* masyarakat dan *kesejahteraan* masyarakat secara merata, khususnya bagi mereka yang termarginalisasi dari proses pembangunan yang ada.

Untuk mencari formula yang memadai dalam bab ini akan dicoba disusun konsep rancangan panduan akademis dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar dalam konsep umumnya disebut PAR (*Participatory Action Research*).

Dari seluruh pelaksanaan program CD yang telah dilakukan: baik oleh PT Antam Tbk. maupun oleh PT Arutmin Indonesia, nampak sekali bahwa salah satu kesulitan terbesar dalam program ini adalah membangun kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap kelangsungan program yang dilaksanakan. Dalam kenyataannya, usaha membangun partisipasi masyarakat yang diharapkan melahirkan "*sense of belonging*" (rasa memiliki) baik terhadap keberadaan perusahaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan maupun terhadap program CD yang secara khusus telah melakukan pemberdayaan, menciptakan kemandirian, serta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan cenderung mengalami kegagalan. Apa yang kita saksikan -- khususnya di PT Antam -- dengan program CD: (i) masih belum memiliki cetak biru (*blue print*) baik yang berkaitan dengan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang, yang didasarkan atas hasil penelitian yang memadai; (ii) program yang dilakukan masih cenderung menekankan aspek kebutuhan keamanan perusahaan daripada keinginan menciptakan: partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan ekonomi, khususnya dalam persiapan pasca-tambang; (iii) mekanisme pelaksanaannya masih cenderung bersifat "top down", dan kurang melibatkan masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus evaluator atau kurang melibatkan masyarakat sebagai *subyek* pembangunan. Akibatnya program CD yang sejak awal kurang melibatkan masyarakat itu, justru melahirkan bumerang. Masyarakat cenderung menjadi penuntut dengan mentalitas yang sangat *dependent* sehingga membuat rasa kepedulian mereka terhadap perusahaan sangat tipis dan tanggungjawab mereka terhadap lingkungan sendiri juga hampir tidak ada.

Demikian juga yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam kasus PETI di wilayah PT Arutmin Indonesia di Kalimantan Selatan,

misalnya, masyarakat sekitar malah bekerjasama dengan penggali liar atas dasar pertimbangan keuntungan ekonomi lebih menguntungkan, dengan tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan yang luar biasa dari hasil kerjasama itu. Sikap pragmatis yang cenderung hedonis yang telah mewarnai masyarakat setempat, telah membawa membawa kerugian luar biasa pada generasi berikutnya. Rusaknya lingkungan yang tak diperbarui (reklamasi) yang mengancam kerusakan ekosistem bagi generasi mendatang, telah terkubur oleh egoisme kolektif dalam mengeruk kekayaan material jangka pendek. Semuanya itu menggambarkan betapa tidak pedulinya masyarakat terhadap lingkungannya sendiri. Tidak mengherankan jika program CD yang dilakukan oleh PT Arutmin, seolah-olah juga tidak berdaya untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan kepedulian, khususnya atas rusaknya lingkungan hidup oleh para PETI itu.

Kembali pada pelaksanaan CD yang telah dilakukan, khususnya jika ingin dijadikan instrumen dalam meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat ada beberapa hal yang nampaknya perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan CD:

Pertama, agar program CD mengenai sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka sebelum program CD dilaksanakan, hendaknya didahului studi pemetaan sosial masyarakat sekitar. Baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, karakteristik kepemimpinan, kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, aspirasi dsb. Singkatnya sebelum CD dilaksanakan perlu dilakukan audit sosial secara mendalam.

Kedua, CD hendaknya disusun diatas *master plan* yang jelas. Direncanakan secara matang dan berkelanjutan dengan melibatkan tiga elemen *stakeholder* yaitu: pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sekitar sebagai kesatuan. Hal ini terutama untuk menghindari kecenderungan umum bahwa seolah-olah CD hanya menjadi tanggungjawab perusahaan. Dalam pembangunan masyarakat pertambangan pemerintah daerah harus tetap berfungsi

sebagai *agent of development*. Fungsi ini tidak dapat dialihkan pada perusahaan.

Ketiga, dalam perencanaannya CD hendaknya tidak hanya diperuntukkan selama beroperasinya perusahaan, tetapi juga, harus diproyeksikan secara lebih menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pasca-tambang. Dengan kata lain CD harus dirancang sedemikian rupa, khususnya dalam perencanaan pasca-operasional perusahaan, sehingga wilayah yang bersangkutan tidak menjadi daerah yang stagnasi setelah perusahaan ditutup.

Keempat, paling tidak ada tiga prinsip yang harus menjadi ideologi dasar dalam setiap pengembangan CD. *Pertama*, terciptanya kemandirian masyarakat; *kedua*, terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata; dan *ketiga*, kuatnya partisipasi masyarakat sebagai landasan rasa memiliki atas program tersebut.

Kelima, CD hendaknya dirancang atas kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi masyarakat lokal secara riil. Misalnya, dalam jangka *pendek* memprioritaskan para penduduk lokal untuk terlibat dalam pembangunan pabrik, termasuk kemungkinan untuk dilakukan training, bantuan kesehatan dan membuka akses potensi ekonomi masyarakat lokal untuk memenuhi (pemasok) kebutuhan perusahaan. Dalam jangka *menengah* perlu dilakukan penguatan kelembagaan institusi masyarakat, termasuk lembaga keuangan (koperasi) sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang, diluar dibutuhkan berbagai pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk memecahkan isolasi dan akses ekonomi yang lebih luas, juga perlu direncanakan bantuan modal sosial, khususnya dalam bidang pendidikan (bea siswa) terhadap anak-anak di sekitar perusahaan.

Keenam, CD hendaknya mampu memadukan dua kepentingan (perusahaan) dan masyarakat (sekitar) secara seimbang. Antara terjaga keamanan perusahaan dan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi semacam ini hanya dapat diciptakan jika ada rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat

sekitar atas perusahaan yang ada. Sedangkan dalam pihak perusahaan *corporate sosial responsibility* harus dijadikan landasan utamanya.

Ketujuh, untuk menciptakan *sense of belonging* bagi masyarakat sejak awal perencanaan program CD masyarakat sudah harus dilibatkan dalam perencanaan, khususnya dalam menampung aspirasi kebutuhan yang diinginkan.

Kedelapan, mengingat tidak mudahnya melakukan CD khususnya dalam membangun partisipasi masyarakat, maka program pendampingan perlu diupayakan secara terus-menerus, disamping monitoring dan evaluasi secara periodik.

Akhirnya jika inti dari *community development* adalah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dalam upaya mencapai kemandirian, maka roh dari program ini adalah membangun partisipasi masyarakat. Dan ini nampaknya yang terlemah dari program CD yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan, termasuk PT Antam Tbk. dan PT Arutmin Indonesia. Karena itu, barangkali ada gunanya untuk menyitir kembali berbagai tafsir kata partisipasi dan partisipatoris yang telah dirumuskan FAO (1989, seperti dikutip Mikkelsen 2003):

- Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Jika diperhatikan dari unsur-unsur yang ada dalam partisipasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penekanan. Yaitu: meningkatkan kepekaan, membangun inisiatif, melalui proses dialog, ada unsur kesukalrekaan dan melibatkan masyarakat dalam mengembangkan dirinya sendiri. Kata-kata kunci inilah, sekali lagi, yang masih belum sepenuhnya menjadi unsur penting dalam pengembangan CD di kawasan kedua perusahaan penenambangan yang diteliti. Semuanya itu tentu akan sangat berguna untuk menciptakan rasa kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat baik terhadap keberadaan perusahaan, kondisi lingkungan, pelaksanaan program CD dan sebagainya jika sejak awal bangunan partisipasi terhadap masyarakat itu telah dikedepankan.

Demikian juga unsur pemerintah daerah sebagai bagian dari stakeholder umumnya kurang memainkan peran. Pemberdayaan masyarakat sekitar cenderung dipahami sebagai tugas perusahaan sebagai ongkos sosial yang harus dibayar atas keuntungan ekonomi yang diperoleh. Pada umumnya Pemda baru mau terlibat dalam CD jika dana dari perusahaan itu diberikan kepadanya. Sebaliknya, pihak perusahaan merasa keberatan jika dana CD itu diberikan pada pemerintah daerah. Bahkan belum pernah terjadi keduanya duduk bersama dalam merencanakan program bersama masyarakat, apalagi dengan sharing dana diantara keduanya. Akibatnya, CD telah berjalan versi perusahaan, dilakukan dan didanai oleh perusahaan itu sendiri. Seperti secara panjang-lebar diuraikan di depan, akibatnya pelaksanaan program CD cenderung bersifat sentralistik, pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal lebih ditetapkan atas dasar definisi perusahaan sendiri, pola bantuan yang diberikan bersifat *charity*, porsi pemberian bantuan lebih ditekankan pada pemeliharaan keamanan perusahaan daripada usaha yang sungguh-sungguh untuk men-sejahterakan masyarakat miskin sekitar.

Pola pengembangan masyarakat oleh perusahaan yang cenderung "bermurah hati" (tanpa penelitian yang cermat) dalam

memberi bantuan, khususnya kepada kelompok yang paling sering melakukan gangguan keamanan, serta tiadanya perencanaan yang melibatkan masyarakat, telah melahirkan tradisi kembar. Di satu pihak, masyarakat cenderung menggunakan budaya "kekerasan" sebagai instrumen untuk menekan perusahaan guna memenuhi keinginan mereka. Apalagi jika pihak perusahaan tidak memiliki konsistensi prosedural yang baku bagaimana seharusnya proses pemberi bantuan itu dilakukan, maka tradisi Jawa akan menjadi corak yang mudah ditempuh oleh masyarakat. Di lain pihak, dengan tiadanya tradisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lakukan perusahaan, maka yang muncul bukan saja mentalitas ketergantungan (serba menuntut) yang sangat tinggi kepada perusahaan tetapi juga, tidak adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap setiap program yang diperuntukkannya.

Faktor lain yang cukup krusial dan berperan dalam mempengaruhi peningkatan kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat terhadap lingkungannya adalah tingkat kesejahteraan ekonomi. Hampir dijumpai di seluruh dunia, bahwa lokasi beroperasinya suatu kegiatan penambangan cenderung berada di kawasan yang terpencil yang sebelumnya cenderung terisolir. Hadirnya usaha pertambangan di kawasan itu membawa dampak sosial budaya yang besar. Daerah yang tadinya terisolir, sekarang menjadi terbuka karena dilakukannya pembangunan sarana dan prasarana perusahaan. Arus informasi mulai mengalir dan memberikan pengetahuan baru kepada mereka yang secara tidak sengaja telah menyebabkan terjadinya pergeseran budaya pada diri mereka. Sifat masyarakat yang tadinya sederhana dan tidak banyak menuntut, mulai bergeser kearah pola konsumtif akibat informasi komersial yang mereka peroleh. Pergeseran pola budaya ini cenderung tidak sepadan dengan tingkat kehidupan ekonomi atau kesejahteraan mereka. Adanya distorsi antara keinginan dan kenyataan ini telah melahirkan sikap yang mengedepankan pemikiran bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat. Semakin tidak sejahtera

keadaan masyarakat tersebut, cenderung semakin kuat suara-suara tuntutan tersebut terhadap perusahaan.

Sementara itu jika dilihat dari segi relasi tripartit antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah, eliminasi konflik hanya dimungkinkan jika perusahaan benar-benar merealisasi tanggungjawab sosialnya dengan menekankan terciptanya: *partisipasi*, *kemandirian* dan *kesejahteraan* masyarakat sekitar pertambangan. Bentuknya dapat meningkatkan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan) serta meningkat interaksi sosial melalui komunikasi dan dialog secara berkala, guna memecahkan setiap permasalahan yang ada.

Demikian juga hubungan sosial antara Pemda, perusahaan dan masyarakat cenderung ditandai oleh rasa saling tidak percaya. Lemahnya pemerintah daerah dalam memainkan peran tanggungjawab sebagai “agent” perubahan sosial, partisipasi masyarakat yang tidak memadai, serta kemauan perusahaan yang setengah hati dalam mensejahterakan masyarakat sekitar, ikut memperburuk proses pembangunan serta relasi sosial yang ada. Proses pembangunan masyarakat yang menjadi salah satu visi perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial belum sepenuhnya mampu melakukan berbagai investasi sosial jangka panjang yang memungkinkan masyarakat setempat ikut bertanggungjawab atas proses pembangunan sosial yang berlangsung. Apa yang terkesan paling minim dalam relasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang mampu menumbuhkan “rasa memiliki” terhadap seluruh pertambangan, khususnya atas tanggungjawab ekologi yang ada. Program CD yang dicanangkan cenderung tidak berjalan secara optimal akibat, terlalu dominannya pihak perusahaan, serta tidak terlibatnya pemerintah setempat sebagai penanggungjawab program, dan tidak dilibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan evaluasi program. Semuanya itu bersumber pada ketidakpercayaan perusahaan pada pemerintah daerah serta lemahnya lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Oleh karenanya, diluar dibutuhkan restrukturasi program CD

yang ada, juga dibutuhkan penataan ulang terhadap peran (tanggungjawab) Pemda dalam pembangunan masyarakat dan pengalangan partisipasi masyarakat lokal secara optimal guna menolong dirinya sendiri.

Singkatnya, revitalisasi terhadap pembangunan kelembagaan masyarakat perlu mendapatkan prioritas. Keberadaan lembaga semacam ini diperlukan bukan hanya untuk mendukung berdirinya organisasi berbasis massa, etnik atau organisasi sosial lainnya, guna mempermudah terjadinya koordinasi, tetapi juga, akan mempermudah terjadinya transformasi pengetahuan moderen dalam pengelolaan organisasi yang mampu merencanakan setiap program pembangunan secara efisien, serta mempermudah proses adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Jika setiap lembaga tradisional telah mampu diisi oleh fungsi-fungsi kelembagaan secara moderen, maka bukan saja akan mampu menghindari terjadinya "cultural lack" secara berlarut, tetapi juga, akan dapat menghindari terjadinya konflik yang bermuara dari sebuah provokasi. *Building intellectual capacity*, sangat penting dilakukan guna membantu seluruh pembangunan social masyarakat memiliki landasan yang kuat. Jika hal ini terjadi, masyarakat bukan saja mampu mengartikulasikan seluruh kepentingannya, tetapi juga, dapat merencanakan pembangunan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sekiranya proses ini yang ditempuh, maka ideologi CD tentang partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi. Tentu saja proses pembangunan sosial semacam ini tidak harus ditangani perusahaan secara sendirian. Proses pembangunan kelembagaan bisa diserahkan kepada lembaga independent yang memiliki kepedulian terhadap memberdayaan masyarakat dan sanggup melakukan pendampingan dalam waktu yang lama. Satu hal yang harus diingat dalam revitalisasi kelembagaan tradisional ini harus dimulai dari jaringan mikro (tingkat RT, RW atau desa) yang akhirnya sampai pada tingkat kecamatan. Inti dari revitalisasi harus mempersiapkan anggota masyarakat agar mampu mengelola organisasi yang dibangun setelah perusahaan tidak beroperasi di daerahnya.

Dari seluruh identifikasi masalah diatas, jika disederhanakan bahwa kelemahan utama dari proses pembangunan masyarakat sekitar daerah pertambangan adalah masalah manajemen proses tranformasi masyarakat, terutama masalah partisipasi masyarakat dalam arti yang lebih luas. Apa yang paling dibutuhkan dimasa depan (pasca-tambang) adalah bagaimana agar trilogi *community development* (partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan) yang selama ini menjadi tema sentral dari pengembangan masyarakat sekitar pertambangan terlaksana dengan baik. Sebagai upaya transformasi sosial, maka metode yang paling tepat adalah apa yang disebut dengan *Action Research* atau yang sering disebut dengan PAR (*Participatory Action Research*) atau sering juga disebut sebagai “*learning by doing*”. Fokus utama dari *action research* adalah *problem solving* (pemecahan masalah). Sehingga research merupakan proses social untuk melakukan perubahan. Berbeda dengan rekayasa social, dalam *action research* yang menjadi pelaku utamanya adalah komunitas itu sendiri. Peneliti hanya membantu sebagai pendamping dalam merumuskan masalah, menyusun program dan sebagainya. Jadi disini peneliti berbaur dengan masyarakat dan meletakkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sebaliknya, dalam rekayasa social, peneliti berjarak dengan masyarakat dan menempatkan diri sebagai pembina yang mengatur seluruh program sesuai dengan keinginannya, sehingga lebih meletakkan masyarakat sebagai objek pembangunan.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam *Acation Researh* atau *Participatory Action Research*:

- (1) Melibatkan seluruh kelompok yang tak berdaya—yang tereksplorasi, miskin, terhimpit dan marginal.
- (2) Melibatkan secara penuh dan aktif partisipasi masyarakat dalam memasuki proses transformasi sosial itu.
- (3) Subyek dari *Participatory Action Research* (PAR) adalah berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri, mulai dari mendefinisikan problem yang dihadapi, merencanakan, menganalisa dan memecahkan masalah semua oleh masyarakat.

- (4) Tujuan akhir dari PAR adalah melakukan transformasi sosial dan meningkatkan kehidupan masyarakat sendiri. Penerima keuntungan dari PAR adalah seluruh anggota masyarakat itu sendiri.
- (5) Proses PAR dapat membuat kesadaran yang lebih besar dalam masyarakat dan mengerahkan pada mereka untuk mengembangkan kepercayaan-diri (mandiri).
- (6) Prinsip dalam PAR lebih mengutamakan proses partisipasi dan dalam proses itu lebih memudahkan memperoleh data yang akurat dan otentik sebagai landasan analisa sosial.
- (7) Peneliti (pendamping) merupakan participant yang bertanggungjawab, belajar dari proses penelitian itu sendiri dan lebih melibatkan diri dalam proses perubahan itu dan bukan sebagai pengamat yang berjarak¹

Dengan demikian inti dari PAR adalah memposisikan masyarakat sebagai subyek dan bukan sebagai obyek. Dalam istilah Peter Reason, PAR yang baik yang dilakukan "with" dan bukan "on" masyarakat. Sementara proses partisipasi itu antara lain sebagai berikut:

¹ Budd L. Hull, I Wish This Were a Poem of Practices of Participatory Research, in Bradhury and Reason (eds), 2002. Action Research Participative Inquiry & Practice, Sage Publications London-Thousand Oaks-New Delhi. Hal. 172.




Figure 1: Dimention of participatory research²

Sementara itu PAR sebagai proses belajar sambil bekerja (*learning by doing*) memerlukan step-step sebagai berikut: ³

- Mengidentifikasi masalah;
- Mengidentifikasi kemungkinan mengatasinya;
- Menyusun rencana & melakukan tindakan;
- Menilai seberapa berhasil upaya-upaya yang dilakukan;
- Bila tidak memuaskan, mereka mencoba kembali;
- Mempertanyakan makna dikaitkan dengan problem itu secara lebih luas

Dengan kata lain dalam PAR menyelesaikan masalah masyarakat jangka pendek, sedangkan tujuan jangka panjangnya

² John Gaventa and Andrea Cornwall, in Bradhury and Reason (eds), 2002. Action Research Participative Inquiry & Practice, Sage Publications London-Thousand Oaks-New Delhi. Hal. 74.

³ Achmad Mahmudi, Tinjauan Umum Participatory Action Research, Workshop Nasional PAR, kerjasama dengan STAIN Surakarta dan Diperta Departemen Agama RI, Tawamanggu, 21-26, September 2004.

untuk melakukan transformasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakatnya. Mengingat tidak terlalu mudahnya masyarakat untuk merumuskan aspirasinya, maka peneliti/pendamping harus membantu mengartikulasikan keinginan mereka secara sistematis, sehingga dapat dituangkan dalam program. Seluruh gagasan yang diinginkan perlu dituangkan dalam program aksi yang sistematis dan terencana, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Dengan demikian masyarakat bukan hanya terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, tetapi juga, merasa bertanggungjawab atas seluruh program yang telah direncanakan sendiri.

Gerald I. Susman, mengembangkan model “cyclical” antara lain sebagai berikut:





Figure 2 (adapted from Susman 1983)⁴

⁴ Gerald I. Susman, "Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective," ed. G. Morgan (London: Sage Publications, 1983) 102, dikutip dari Mahmudi 2004).

Dengan sistematika semacam ini, trilogy community development akan mudah tercapai. Terutama dalam membangun partisipasi dan sikap kemandirian. Untuk memperdalam proses situ – terutama agar masyarakat memiliki “sense of belonging” terhadap program yang dicanangkan perlu adanya proses pembelajaran yang terus-menerus dan diulang-ulang untuk mencari format pemecahan masalah yang paling tepat bagi masyarakat yang ada.

Stephen Kemmis, telah mengembangkan model “cyclical” dalamn proses perencanaan – Tindakan – Obesrvasi – Refleksi sebagai berikut:






Figure (from Maclsaac, 1995)⁵

Apa yang digambarkan Kemmis di atas, telah memberikan pesan bahwa dalam melakukan PAR membutuhkan proses daur ulang perencanaan yang tidak sederhana dan langkah-langkah sistematis yang seluruhnya melibatkan masyarakat sebagai subyek. Untuk itu dibutuhkan paryarakat metodologis sebagai berikut:

- (1) Metode harus *practice oriented* dan fokus pada perubahan sosial.
- (2) Harus *mensupport* proses pengorganasian dan konteks sosialnya.
- (3) Harus sensitif terhadap individu demikian juga kelembagaan.
- (4) Harus *collaborative* dan *mensupport* kebebasan dan keterbukaan partisipan.
- (5) Harus merupakan proses refleksi kritis.
- (6) Melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial mereka
- (7) Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji.
- (8) Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara cermat.
- (9) Semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai obyek riset.

⁵ Dan Maclsaac, "An Introducti n to Action Research," 1995, <http://www.phy.nau.edu/-danmac/actionrsch.html> (22/03/1998, dikutip dari Mahmudi, 2004).

- (10) Merupakan proses politik
- (11) Mensyarakatkan adanya analisa kritis
- (12) Memulai suatu isu kecil
- (13) Memulai dengan siklus proses yang kecil
- (14) Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi
- (15) Mensyarakatkan semua orang mencermati dan membuat rekaman.
- (16) Mensyarakatkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka

Dengan demikian implementasi tanggungjawab sosial yang dituangkan dalam program community development, baik yang berkaitan dengan peningkatan SDM jangka pendek maupun jangka panjang serta peningkatan kesejahteraan melalui CD berbasis kompetensi, semuanya dapat ditetapkan melalui program PAR. Demikian juga dalam melakukan revitalisasi kelembagaan masyarakat dalam upaya mengembalikan fungsi sosialnya. Kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat akan terjadi dengan sendirinya jika proses transformasi sosial yang ada dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui strategi participatory action research seperti diuraikan diatas.

Dengan berpijak pada landasan pemikiran di atas, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam panduan akademis dalam pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungannya, yaitu:

- (1) Dalam setiap pemberdayaan masyarakat harus melibatkan tripartit: Perusahaan, Pemerintah daerah dan Masyarakat, secara bersama. Mulai dari perencanaan sampai evaluasi program. Semuanya harus didasarkan atas kerjasama dan saling percaya dan memposisikan masyarakat sebagai subyek dan bukan sebagai obyek pengembangan.
- (2) Seluruh upaya yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat harus di proyeksikan dalam kebutuhan masyarakat paska tambang. Maka, dalam proses ini yang perlu dikedepankan adalah membangun tradisi kerjasama diantara mereka guna menolong dirinya sendiri.


- (3) Dengan terciptanya social capital (*trust, reciprocity* dan *solidarity*) diantara mereka, diharapkan akan mampu meningkatkan “bargaining position” mereka terhadap pasar guna menghindari kerentanan ekonomi yang cenderung subsisten.
- (4) Akhirnya upaya peningkatkan sumberdaya manusia masyarakat lokal harus bertumpu pada trilogi CD yaitu: partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar yang yang paling termarginal atau paling kurang beruntung atas seluruh proses pembangunan yang sedang berlangsung.

BAB IV

RANCANGAN PANDUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIBUTUHKAN

4.1. Pengantar

Jika dilihat dari seluruh perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program CD yang dilakukan oleh PT Arutmin sendiri, sebenarnya ada kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi atas *Community Development*, dengan melakukan skematisasi sebagai berikut:



Sumber: Modifikasi Proses Perencanaan Partisipatif PDPP, USAID, PTI International, 2003

4.2. Strategi Pelaksanaan Program

Strategi program pada dasarnya merupakan landasan dasar yang dijadikan payung dalam program corporate social responsibility yang

menjadi landasan utama dalam *Community Development*. Sedangkan manfaat strategi program itu antara lain:

- (1) Menjaga konsistensi antara visi-misi corporate dengan ideologi *Community Development* (kemandirian, peningkatan kesejahteraan dan partisipasi);
- (2) Mengelaborasi isu-isu strategis yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat lokal;
- (3) Menetapkan skala prioritas dari masalah-masalah isu utama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal;
- (4) Menyusun agenda program secara lebih rinci dan terpadu untuk melaksanakan isu-isu strategis yang telah ditetapkan dan menyusun rencana pelaksanaan program jangka: pendek, menengah dan jangka panjang.

Dari empat langkah strategis tersebut antara lain bertujuan untuk:

- (1) Terciptanya konsep penerapan pembangunan partisipatif dalam rangka penyusunan program pengembangan masyarakat ring pertambangan;
- (2) Terciptanya sistem yang berkesinambungan atas model mekanisme perencanaan yang di dasarkan atas kebutuhan masyarakat;
- (3) Terciptanya pola hubungan yang dialogis, terbuka dan saling menghargai antara stakeholder (perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal).

Ruang Lingkup dari tindakan strategis itu menyangkut Subtansi utama strategi Program akan meliputi:

- (1) Penjabaran visi dan misi *corporate social responsibility* yang memadukan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat secara bersama-sama.
- (2) Penjabaran isu-isu strategis dalam pelaksanaan program *Community Development* yang berpijak pada kondisi lokal.

- (3) Program-program *Community Development* dan penentuan skala prioritas yang dirumuskan secara bersama-sama antara: perusahaan, pemerintah lokal dan penduduk setempat.
- (4) Penetapan indikator-indikator keberhasilan dan cara melakukan *monitrong* dan *evaluasi* sebagai upaya untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan program itu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.



4.3. Tahap-tahap Penyusunan Program

- (1) Melakukan audit sosial yang berisikan kekuatan/potensi lokal dan identifikasi terhadap kendala-kendala pengembangannya; termasuk potensi konflik (konflik latent); potensi ekonomi, budaya masyarakat, etos kerja dan sebagainya.
- (2) Melakukan sinkronisasi antara visi-misi perusahaan dengan rencana pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat; dengan harapan akan ada “sense of belonging” terhadap program-program yang telah direncanakan.
- (3) Melakukan penjaring kebutuhan masyarakat sebagai landasan penyusunan program; harapannya apa yang telah dirumuskan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
- (4) Memetakan potensi lokal sebagai landasan pengembangan ekonomi, termasuk menggunakan analisa SWOT;
- (5) Merumuskan program skala prioritas yang didasarkan atas ketersediaan dana, kebutuhan masyarakat berdasarkan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4.4. Kebutuhan Isu Strategis

Pada dasarnya merupakan identifikasi masalah yang didasarkan atas kebutuhan riil masyarakat lokal dan perusahaan sebagai landasan kerjasama dalam rangka menciptakan masyarakat yang: mandiri, sejahtera, partisipatif dan aman. Dalam konteks PT Arutmin yang dianggap isu strategis itu kurang-lebih seperti tergambar dalam skema di bawah ini:


Tujuan Community development pada dasarnya adalah terciptanya trilogi CD (partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan) plus keamanan (perusahaan).



4.5. Perencanaan Bersama Masyarakat

Participatory Action research atau juga sering disebut PRA (Participatory Rural Appraisal) merupakan sebuah pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan *dari, dengan dan oleh* masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian PRA juga diuraikan sebagai: "sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak" (Chambers, 1996:19).

Kemmis, 1995 quoted by Mahmu di, 2005






Figure 1 (from MacIsaac, 1995, quoted by Mahmudi 2005)

4.5.1. Tujuan *Action Research*

- Untuk menciptakan model pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat;
- Mengurangi sifat ketergantungan yang semi-permanen pada perusahaan khususnya dalam menghadapi pasca-tambang;
- Mendorong sikap independensi, serba mandiri dan daya kekuatan untuk melakukan perubahan atas kebutuhannya sendiri;
- Melibatkan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga menciptakan “sense of belonging” atas setiap program.
- Menggali potensi lokal sebagai landasan pengembangan ekonomi;
- Menjaring aspirasi masyarakat sebagai landasan perencanaan *Community Development*;
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu hubungan: masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah;
- Merencanakan program-program pengembangan berdasarkan kebutuhan masyarakat secara riil;
- Memperdayakan masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan pasca-tambang;

- Mengembangkan ekonomi berdasarkan potensi lokal;
- Menentukan skala prioritas dan menyusun strategi percepatannya;
- Penguatan kelembagaan lokal;
- Memonitoring dan mengevaluasi seluruh program yang telah dijalankan sebagai basis pembelajaran program berikutnya.

4.5.2. Output

- Terciptanya perencanaan *Community Development* yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang partisipatif;
- Terumuskan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan visi-misi perusahaan dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat;
- Terumuskan action plan yang sistematis yang didasarkan pada ideologi CD (peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan partisipasi) dan terjaminnya keamanan perusahaan;
- Terumuskan action plan tentang penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- Terumuskan action plan dalam pengembangan dan penguatan ekonomi lokal

4.6. Program Perencanaan pembiayaan/Investasi

Pada dasarnya program *Community Development* tidak hanya dibebankan pada perusahaan, tetapi juga, menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, termasuk partisipasi dari masyarakat. Idealnya dana dari perusahaan lebih berfungsi sebagai supplement dari dana-dana lain, termasuk dari masyarakat sendiri. Meskipun bantuan yang terencana dan reguler tetap diperlukan untuk memelihara keberlangsung program.

4.6.1. Tujuan Perencanaan Pembiayaan

- Penetapan program pembiayaan *Community Development* yang didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam masyarakat;

- Merancang kemungkinan adanya dana abadi sebagai penggerak *Community Development*;
- Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pembiayaan *Community Development*;
- Menciptakan upaya sumber-sumber penerimaan program CD dengan pengelolaan yang efisien dan efektif dan secara bertahap dapat menghilangkan ketergantungan bantuan perusahaan;
- Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan pengkajian kebutuhan masyarakat (community need assessment)
- Merumuskan kebijakan alokasi belanja CD berdasarkan skala prioritas, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan dan income generating)

4.6.2. Output

- Profil potensi ekonomi lokal;
- Proyeksi kebutuhan pengembangan ekonomi lokal;
- Proyeksi pembiayaan *Community Development* termasuk berdasarkan skala prioritas;
- Rincian program peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat paling lemah;
- Rincian pembiayaan berdasarkan rencana strategis pengembangan masyarakat dalam masing-masing sektor;

Penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi non-fisik, khususnya berdasarkan penetapan isu-isu strategis sebagaimana diuraikan diatas.

4.7. Program Penguatan Kelembagaan

- Pada dasarnya program pengembangan kelembagaan adalah penguatan potensi social capital (kepercayaan, solidaritas dan semangat untuk saling membantu) yang diduga telah ada dalam tradisi lokal untuk dimanfaatkan dan/atau direvitalisasi sebagai energi kerjasama diantara anggotanya guna menolong diri sendiri.

- Tujuan program pengembangan kelembagaan itu antara lain. *Pertama*, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga kemasyarakatan dan ekonomi yang sudah ada sebagai lembaga publik yang lebih efisien dan terbuka. *Kedua*, memantapkan sistem organisasi dan manajemen yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya para pengelola organisasi.

4.7.1. Tujuan

- Pertama, memperbaiki kinerja seluruh organisasi lokal yang telah ada, guna mendukung seluruh aspek pembangunan pedesaan mulai dari: perencanaan bersama masyarakat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan *generating income* sampai
- Kedua, memadukan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama mulai dari: perencanaan, implementasi sampai monitoring dan evaluasi.


4.7.2. Output

- Adapun *output* dari program penguatan kelembagaan adalah rencana perbaikan kelembagaan dan rumusan program yang antara lain mencakup:
- Mengembangkan model penguatan kelembagaan yang menunjang pengembangan pembangunan daerah wilayah sekitar tambang yang partisipatif.
- Peningkatan efisiensi organisasi yang sudah ada guna mempercepat proses peningkatan pendapatan sesuai dengan tujuan organisasi
- Pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan yang partisipatif, menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara riil dan mempertemukan seluruh perencanaan perusahaan (*top down*) dengan kebutuhan arus bawah (*bottom up*).
- Melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi berbagai lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan yang telah ada, khususnya lembaga ekonomi bersama (koperasi) agar dapat memerankan

fungsi gandanya. Yaitu fungsi ekonomi (pertumbuhan) dan fungsi sosial (distributif).

- Melakukan peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat lokal, baik sebagai kader pembangunan maupun sebagai manajer organisasi.

Gambaran Model Penyebaran program CD dan Agen-agen Perubahan



BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Jika dilihat dari ideologi *Community Development*, yang memiliki tujuan menciptakan independensi ekonomi masyarakat, partisipasi dan kesejahteraan, nampaknya ada beberapa hal yang perlu ditekankan disini. *Pertama*, kuatnya semangat Arutmin yang memposisikan dana CD sebagai sabuk pengaman operasional perusahaan, membuat model pemberian sumbangan yang serba *top down* dengan tanpa perencanaan yang memadai, cenderung membawa implikasi negatif terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Sikap masyarakat yang memahami bahwa bantuan perusahaan adalah hibah, membuat setiap bantuan dianggap sebagai kewajiban perusahaan, yang *given*.

Kedua, jika dilihat dari segi dampak ekonomi yang dihadirkan oleh keberadaan perusahaan pertambangan, khususnya PT Arutmin, telah menunjukkan bahwa *multiplier effect* yang dihadirkan luar biasa. Namun jika dikaitkan dengan perubahan yang direncanakan lewat *Community Development*, peningkatan ekonomi baru sebatas kelembagaan, seperti koperasi yang tidak memiliki dampak pada pemerataan pada anggotanya. Demikian juga koperasi sebagai lembaga ekonomi tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sebagai lembaga ekonomi yang otonom. Ketergantungan koperasi terhadap pemberian pekerjaan dari PT Arutmin, yang sangat kuat memberikan kerentanan yang sangat tinggi terhadap independensinya. Dengan kata lain, penguatan lembaga ekonomi belum diproyeksikan pada persiapan masyarakat pasca-tambang. Lebih dari itu, penguatan lembaga ekonomi juga belum menyentuh kelompok yang paling termarginal, yaitu masyarakat Asli (suku Dayak) khususnya di Lokpadi. Mereka tetap masih hidup dalam taraf kemiskinan yang sangat memprihatikan, tanpa kepedulian perusahaan yang memadai. Secara keseluruhan kelompok ini belum menjadi kelompok sasaran

utama dalam pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Kesuksesan kesejahteraan ekonomi yang direncanakan lewat koperasi masih cenderung di nikmati para pengurusnya dan belum mampu sebagai generator peningkatan pendapatan penduduk sekitarnya secara menyeluruh.

Meskipun PT Arutmin sejak tahun 1997-2004 telah mengeluarkan dana untuk CD sekitar Rp 17 milyar lebih, tetapi besarnya dana yang telah disalurkan tidak sepadan dengan terciptanya kemandirian, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat dari yang seharusnya. Apalagi dalam kenyataannya Arutmin cenderung mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam visimisinya. Bahkan ada kecenderungan kuat, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan malah semakin rendah jumlah dana yang disediakan untuk CD. Terdapat kesan kuat tinggirendahnya dana yang diberikan kepada masyarakat sekitar, sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh ada tuntutan masyarakat yang dianggap mengganggu operasional PT Arutmin. Meskipun begitu sebenarnya sejak tahun 2002 program *Community Development* yang dilakukan PT Arutmin telah mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan yang lebih sistematis.

Ketiga, dalam membangkitkan partisipasi, nampaknya ini merupakan faktor yang terlemah. Dari seluruh bantuan yang diberikan PT Arutmin lewat berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada, baik dalam lembaga bentukan baru seperti koperasi, maupun lewat lembaga-lembaga lama, telah memperlihatkan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Nampaknya ada beberapa hal yang membuat keterlibatan masyarakat sangat terbatas. *Pertama*, model perubahan masyarakat yang direncanakan, sejak awal tidak mencoba memberikan peluang bagi proses pembelajaran terhadap perlunya keterlibatan masyarakat sejak perencanaan sampai pada evaluasi program. Akibatnya masyarakat cenderung diletakkan sebagai obyek bantuan daripada diletakkan sebagai pelaku program. Sebagai konsekuensi logis dari pendekatan semacam ini, masyarakat menjadi serba tergantung dan menuntut. *Kedua*, secara sosio-kultural,

kekayaan alam yang telah lama memanjakan kehidupan penduduk setempat, telah ikut mewarnai perilaku yang cenderung serba mencari kemudahan dan serba mengukur segala sesuatu dari untung-rugi secara material, semakin menyulitkan hadirnya semangat kerjasama guna menolong dirinya sendiri. Afinitas antara model pemberdayaan yang kurang melibatkan masyarakat sejak dini (cenderung *top down*) dengan sifat masyarakat yang cenderung menuntut, telah menghadirkan keterlibatan yang rendah terhadap setiap program yang dicanangkan. Di tambah masih kuatnya kecenderungan pola kepemimpinan yang paternalistik, membuat setiap organisasi menjadi amat tergantung pada pemimpinnya. Kuatnya otoritas pemimpin dan rendahnya partisipasi cenderung melengkapi tidak jalannya setiap program yang membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Sementara dilihat dari bentuk konflik, baik yang bersifat latent maupun menifest ada beberapa kecenderungan sebagai berikut:

Pertama, konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Satu hal yang menyebabkan terjadinya konflik yang tak kunjung usai antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah tentang pembagian dana royalti, 13,5 persen yang tidak adil dan merata. Selama ini rincian dana yang 13,5 persen itu, yang 7 persen untuk pajak, sedangkan yang 6,5 persen dikembalikan untuk mengembangkan masyarakat lokal, dianggap telah terjadi "penyimpangan" oleh pemerintah daerah. Sebagai telah diatur dalam pasal 32 UU Otonomi daerah tahun 2002 pembagian itu masing-masing yang 32 persen pusat, 32 persen untuk daerah penghasil dan 32 persen yang lain adalah daerah sekitar daerah produsen SDA. Namun dalam kenyataannya, daerah penghasil hanya menerima di bawah 1 persen. Misalnya, di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut sebagai wilayah produsen, masing-masing mengaku hanya menerima 0,6 persen. Tidak diketahui dengan pasti: mengapa pembagian dana royalti yang secara transparan telah diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi daerah itu sampai mengalami penyimpangan yang sangat berarti.

Akibat kecilnya dana yang diperoleh pemerintah kabupaten penghasil Sumber Daya Alam inilah yang membuat pihak pemerintah daerah cenderung mengeluarkan ijin KP se cara besar-besaran, dengan kurang memperhatikan konsekuensi tingkat kerusakan lingkungan akibat pemilik KP yang tidak melakukan reklamasi. Masalah ini sangat mengancam kelangsungan ekologi di wilayah ini. Rupanya, konflik pembagian yang tidak konsisten telah ditetapkan porsinya, telah membawa implikasi pada membabi butanya penggalian batubara di wilayah ini dengan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kerusakan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui ini.

Kedua, konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan khususnya dalam kaitannya dengan tanah. Meskipun perusahaan ini sangat menyadari bahwa hak kepemilikan tanah adat (hak ulayat), juga diakui oleh negara, namun luas kepemilikan tanah itu dianggap tidak seluas yang diklaim masyarakat. Banyak para pendatang yang melalui jual-beli tanah segel, yang ikut mengklaim tanah di area PT Arutmin ini. Sebaliknya masyarakat lokal yang mengaku sudah tinggal sebelum Arutmin hadir (1982) merasa bahwa tanah yang digarap yang sekarang merupakan warisan nenek moyang yang dimiliki secara turun-temurun yang dalam konsep orang Dayak disebut tanah adat.

Derajat konflik tanah semakin menajam sejalan dengan tingginya harga tanah yang memiliki kandungan batubara. Misalnya, jika tanah yang bersangkutan memiliki kandungan kalori rendah, per-ha, minimal tanah itu perbulannya akan mengeluarkan 10 ribu ton batubara selama dua tahun. Jadi secara kasar, per-hektarnya tanah itu minimal akan mampu memproduksi 240 ribu ton batubara. Jika harga dipasaran lokal per hektarnya Rp130 ribu/perton, maka nilai batubara yang ada dalam tanah tersebut minimal sekitar Rp 31.200.000.000. Dan luas kepemilikan tanah itu rata-rata 2 ha, maka nilainya bisa mencapai Rp 62.400.000.000,-.

Akhirnya posisi masyarakat lokal tetap termarginal dan nyaris tidak menikmati harga kekayaan batubara yang ada dalam area lahan

garapannya. Dalam konteks itu, kecuali untuk segelintir elitnya, sebagian besar masyarakat hampir tidak menikmati "booming batubara" yang sedang terjadi di wilayahnya. Kenyataan ini agak ironis, terutama jika harus dikembalikan pada paradigma *sustainable development*, yang salah satu pilarnya bahwa kehadiran penggalian sumber daya alam harus mampu ikut mensejahterakan penduduk sekitarnya, khususnya masyarakat asli.

Kenyataan seperti ini jauh dari dugaan sementara bahwa sebagian besar masyarakat lokal secara sengaja telah bekerjasama dengan PETI untuk meraup keuntungan tanah yang disewakan. Gambaran dari masyarakat Lokpadi, misalnya, dari 50 KK penduduk asli Etnik Dayak, hanya 3 orang saja yang pernah bekerjasama dengan Peti, selebihnya telah patuh menyerahkan ketentuan pembebasan tanah yang ditetapkan PT Arutmin, dengan kondisi mereka tetap hidup dalam garis kemiskinan, yang hampir tidak ada kepedulian yang memadai dari PT Arutmin. Kondisi ini sangat ironis. Di tengah-tengah lalu-lalang keuntungan penggalian sumberdaya alam telah terjadi secara besar-besaran yang berlangsung di depan matanya, mereka hanya menjadi penonton, yang nyaris tidak pernah memperoleh tetesan ke bawah untuk sekedar meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Singkatnya dari gambaran konflik tanah yang telah, sedang dan mungkin akan terjadi berkisar pada beberapa masalah. *Pertama*, tidak jelasnya status kepemilikan hak ulayat dan hak pakai oleh PT Arutmin sebagai hasil kontrak karya, khususnya ketika terjadi "pertemuan" klaim, membuat konflik tanah tidak terlalu mudah untuk dipecahkan. *Kedua*, akibat tajamnya kesenjangan antara pemberian fee pihak ketiga kepada masyarakat pemilik tanah dengan yang diberikan PT Arutmin, membuat penyelesaian membebas tanah mengalami kesulitan. *Ketiga*, terjadinya penjualan tanah yang pernah dilakukan beberapa kepala desa melalui surat segel, kini telah melahirkan sumber konflik yang paling permanen, baik antara penduduk lokal memiliki surat segel, maupun dengan pihak PT Arutmin. *Keempat*, telah terjadi kecenderungan baru di kalangan elite

desa (termasuk kepala desanya), yang memiliki sumber informasi dan modal, telah mengambil manfaat atas minimnya pengetahuan masyarakat tentang harga pasar tanah yang dimiliki. Akumulasi pusat kekayaan semacam ini membuat para pemilik tanah telah menjadi penonton atas keberhasilan orang lain, yang dalam tahap tertentu telah menimbulkan kecemburuan. *Kelima*, dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat lokal, yang tanahnya ada di wilayah PT Arutmin, dengan segala "ketidakpuasannya" mereka cukup patuh untuk menyerahkan tanahnya pada pihak perusahaan dan bukan kerjasama dengan PETI.

Ketiga, konflik antara perusahaan dengan PETI. Masalah PETI merupakan konflik yang paling permanen di Satui ini. Dalam kenyataannya sampai saat ini masih menjadi masalah utama, baik bagi PT Arutmin maupun pemerintah. Akibat yang paling serius atas keberadaan PETI ini adalah kerusakan lingkungan yang luar biasa, karena PETI tidak melakukan reklamasi. Rupanya keberadaan PETI merupakan fenomena yang paling rumit. Keberadaannya yang tidak memiliki ijin, tetapi memberikan kontribusi ekonomi yang lebih memadai bagi masyarakat lokal, telah membawa problem sepanjang masa. "Dukungan" masyarakat lokal terhadap PETI yang lebih "menghargai" harga tanah yang dimiliki penduduk dengan "kepelitan" yang luar biasa dalam menghargai tanah hak ulayat masyarakat, membuat masalah PETI selalu tidak dapat terpecahkan.

Masalahnya adalah pihak PETI ini tidak membayar royalty 13,5 persen seperti yang dilakukan PT Arutmin, jelas sangat merugikan negara. Apalagi mereka juga tidak mengeluarkan biaya eksplorasi dan yang lebih mengerikan mereka tidak pernah mau melakukan reklamasi.

5.2. Refleksi Teoritis

Meskipun kehadiran perusahaan telah menghadirkan berbagai multiplier-effect, dan sekaligus menghadirkan kolonialisme internal kepada kelompok minoritas (suku lokal), mobilitas etnis yang didasarkan pada garis batas kultural, ternyata tidak bekerja.

Ketidakterdayaan ekonomi dan kultural yang tidak memberi ruang memadai yang memungkinkan membangun kesadaran kolektif membuat mereka memilih jalan kompromis yang membawa konsekuensi pada terisolasinya hak-hak dasarnya secara structural.

Persaingan antara kelompok minoritas yang terlalu lemah, baik secara kultural, sosial dan ekonomi, membuat perspektif etnis kompetitif seperti yang dikembangkan Depres dan Horowitz, tidak jalan. Tidak ada keterikatan etnis yang memadai yang mampu menggalang kesadaran bersama dan dapat dijadikan “*bargaining position*” dalam memperjuangkan hak-hak minimalnya.

Betapapun segregasi sosial berdasarkan suku secara terbatas juga terjadi, tetapi tidak ada pasar kerja yang layak dijadikan arena persaingan antara penduduk lokal dan pendatang. Besarnya penduduk lokal-imigran yang menyebar dalam seluruh sektor pekerjaan, membuat mereka cenderung mengambil alih dalam menuntut kontribusi perusahaan lebih besar yang lazimnya dituntut penduduk local. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Batam, misalnya, dimana para pendatang telah menempati segregasi sosial atas dasar pekerjaan. Misalnya, porter etnis Batak, Satpam etnis Flores, Sopir taksi etnis Minang dsb. Tiadanya tuan rumah kebudayaan yang dominan (*melting pot*) dalam memperebutkan pasar kerja, membuat potensi konflik berdasarkan etnis, tidak jalan. Dalam kenyataannya kalkulasi etnis tidak memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam upaya penggalangan dalam memperebutkan pasar kerja maupun alasan-alasan lain yang bisa menyulut konflik.

Singkatnya instrumentalisasi etnik sebagai legitimasi konflik, baik yang didasarkan perasaan identitas etnik primordial (primordialism) maupun yang menggunakan masalah etnonasionalism sebagai instrumen penggalangan kesadaran konflik, hal ini tidak terjadi. Demikian juga jika kita gunakan analisisnya Andre Beteille (1979: 193), yang mensyaratkan adanya tiga faktor. *Pertama*, adanya kondisi (polarisasi) tertentu; *Kedua*, adanya kesadaran masyarakat atas polarisasi tersebut; *Ketiga*, adanya pengorganisasian secara politis terhadap kesadaran tersebut. Maka, dalam konteks local, khususnya

bagi komunitas penduduk asli yang sangat terbatas itu, syarat kedua dan ketiga itulah yang tidak terjadi.

Demikian juga jika dilihat dari konfigurasi sosial, yang disinyalir oleh Peter Blau, apakah mengalami “*intersected*” atau “*consolidated*”, sehingga memungkinkan memanipulasi identitas kelompok, baik untuk mengembangkan kohesi sosial maupun yang sering dimanfaatkan sebagai energy dalam membangun konflik, juga tidak terjadi. Jika kita lihat dari keajegan konflik yang ada, sepenuhnya lebih bersifat tuntutan bersama (umumnya para pendatang) atas kewajiban perusahaan yang dianggap sebagai bagian dari kewajiban (baca: corporate social responsibility). Karenanya tidak mengherankan jika berbagai tuntutan itu, umumnya datang dari mereka yang memiliki akses informasi tentang dana sosial yang dimiliki perusahaan, daripada oleh masyarakat yang secara obyektif terganggu hak-haknya. Respon perusahaan yang memberi ruang berlebihan pada mereka yang “protes” dan mendiamkan mereka yang tidak menuntut memberikan gambaran bahwa tidak ada pemahaman yang sistematis bagaimana seharusnya pembangunan sosial itu dijalankan.

Konsekuensi logis yang dapat dipetik dari pola seperti ini, disamping model corporate social responsibility tidak berjalan sesuai ideology yang melatatarbelakanginya (partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan), perusahaan juga cenderung menjadi ATM kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat. Semangat tunggal perusahaan yang mengutamakan “keamanan” perusahaan dari gangguan tuntutan masyarakat daripada kemauan yang sungguh-sungguh untuk meletakkan porsi keadilan sosial masyarakat local melalui Community Development.

Demikian juga jika konflik latent dan manifest dilihat dari perspektif politik, seperti disinyalir Guur, (1998:124) bahwa kekerasan akibat perlakuan pilih-kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang bisa diajukan oleh para pemimpin gerakan, juga tidak terjadi. Walaupun dalam kenyataannya, perusahaan telah

melakukan pilih kasih pada pemberian hak-hak istimewa kepada mereka yang selalu aktif dalam protes) demonstrasi dibandingkan mereka yang tidak aktif melakukan protes yang melibatkan massa, tetapi tidak ada amunisi yang mencukupi, baik ditingkat kesadaran maupun penggalangan aksi, yang mampu dijadikan alat negoisasi bagi kelompok minoritas.

Tidak ada aras komunitas yang mampu membangun adanya perasaan frustasi yang meluas dan mendalam di kalangan masyarakat: Baik dalam ujud "*relative deprivation*", yaitu ketidaksesuaian antara "*value expectation*" masyarakat, maupun kondisi obyektif lain yang mampu membangun kesadaran kolektif dalam menuntut apa yang dirasakan sebagai ketidakadilan sosial. Kalau saja disana-sini terjadi ketidakseimbangan yang luar biasa dalam meraup keuntungan, baik yang diperoleh oleh perusahaan Arutmin maupun perusahaan PETI-PETI raksasa, umumnya ada diluar jangkauan imajinasinya atau dipahami sebagai nasib.

Dengan demikian jika ingin diformulasikan sketsa konflik yang terjadi:

Pertama, antara perusahaan dengan masyarakat lokal migrant, yang kehadiran mereka umumnya setelah perusahaan itu beroperasi. Mobilitas mereka yang sangat dinamis dalam mencari peluang-peluang ekonomi yang ada, membuat akses informasi kepada perusahaan telah menghadirkan banyak keuntungan. Meskipun proses intrumentalisasi ini umumnya lewat lembaga-lembaga seperti koperasi, tetapi kelihayannya dalam berkomunikasi dengan perusahaan sebagai corong keamanan, membuat kelompok ini yang paling besar memetik keuntungan. Derajat konflik dan/atau konsensus antara perusahaan dengan kelompok ini sangat tergantung pada usaha perusahaan dalam pemelihara tuntutan.

Kedua, antara perusahaan dengan masyarakat dan elite lokal yang menguasai tanah di wilayah area Arutmin, tetapi mereka merasa punya hak untuk menggunakan lahan tersebut. Sikap ambigu yang diperlihatkan perusahaan, disatu pihak "menekan" mereka yang tidak kritis dengan pembebasan tanah yang sangat murah (Rp 6 juta/perha)

dan memberikan konsensi yang lebih layak kepada mereka yang melawan, meskipun tidak seluruhnya menghadirkan potensi konflik, tetapi cara kerja menjinakkan konflik seperti ini cenderung menyisakan kesadaran kolektif yang tidak produktif.

Ketiga, antara perusahaan dengan PETI. Konflik ini nampaknya yang paling rumit benang merahnya. Di satu pihak kehadiran PETI yang tidak memiliki kewajiban dalam pembayar pajak, membuat mereka memiliki keluwesan dalam memenuhi tuntutan masyarakat local “pemilik” lahan dengan kompensasi yang lebih layak. Apalagi, redistribusi yang dipungut melalui truk-truk yang lewat, yang nilainya bisa ratusan juta perbulannya, membuat kehadiran PETI sama sekali tidak merisaukan masyarakat. Upaya-upaya Arutmin yang mencoba meminimalisasi PETI melalui kerjasama dengan PUSKOPAD dan PUSKOPOL yang diharapkan akan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat ternyata tidak membawa hasil. Koperasi-koperasi ternyata hanya berfungsi sebagai broker yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada sebagai mediator distribusi kesejahteraan bagi rakyat.

Keempat, antara pemerintah pusat-daerah. Ada beberapa sebab mengapa konflik semi-permanen itu terus terjadi. *Pertama*, akibat kurang jelasnya pembagian wewenang antara pemerintah (pusat, propinsi dan daerah) membuat berbagai kebutuhan regulasi menjadi terbengkalai. *Kedua*, kurang sistematisnya *community development* yang diciptakan perusahaan, telah membuat program itu menjadi sangat persial dan kurang menyentuh problem pokok masyarakat lokal. Di tambah minimnya proses komunikasi yang bersifat dialogis telah membuat program itu tidak memenuhi sarannya. *Ketiga*, dominasi para pendatang melalui penggalan ilegal (PETI) yang melampaui batas kewajaran, telah membuat subordinasi itu hampir menyerupai “kolonialisasi” para PETI atas penduduk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mahmudi, Tinjauan Umum Participatory Action Research, Workshop Nasional PAR, kerjasama dengan STAIN Surakarta dan Diperta Departemen Agama RI, Tawamangu, 21-26, September 2004.
- Bradhury and Reason (eds), 2002. Action Research Participative Inquiry & Practice, Sage Publications London-Thousand Oaks-New Delhi.
- Chambers, Robert, 1996. PRA (Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif, OXFAM, Kanisius, Yogyakarta.
- Iskandar Zulkarnen dkk, 2003. Ptensi Konflik di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok, LIPI, Jakarta.
- _____, 2004. Konflik Di Daerah Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Awal dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara, LIPI, Jakarta.
- Mas'ood, Mochtar (ed), 1997. Laporan Akhir Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu, PKKK-UGM-Depag, Yogyakarta.
- PT Arutmin Indonesia NPLCT 2005, seperti dikutip Banjarmasin Post , 24 Maret 2005.
- Singgih Widagdo, Batu Bara, Produk Strategis yang Harus Menjadi Prioritas untuk Industri Nasional, Kompas, 9 April 2005.
- Hull, Budd L I Wish This Were a Peom of Practices of Participatory Research, in Bradhury and Reason (eds), 2002. Action Research Participative Inquiry & Practice, Sage Publications London-Thousand Oaks-New Delhi. Hal. 172.
- Eriksen, Thomas Hyland, 1993. Ethnicity and Nationalism: Antropological Perspective, London & Boulder, Colorado: Pluto Press.
- John Gaventa and Andrea Cornwall, in Bradhury and Reason (eds), 2002. Action Research Participative Inquiry & Practice, Sage Publications London-Thousand Oaks-New Delhi.
- Gerald I. Susman, "Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective," ed. G. Morgan (London: Sage Publications, 1983).

Dan Maclsaac, "An Introduction to Action Research," 1995, <http://www.phy.nau.edu/~danmac/actionrsch.html> (22/03/1998, dikutip dari Mahmudi, 2004).

